

**WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK KANDUNG
NON MUSLIM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF
(ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MA Nomor 721 K/Ag/2015)**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

JUNIA FENTIYA SARI

NIM: 1811110013

TAHUN 2023

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO (UINFAS) BENGKULU
BENGKULU, 2022 M/ 1443 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Junia Fentiya Sari, NIM 1811110013 dengan judul “Wasiat Wajibah Terhadap Anak Kandung Non Muslim Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan MA Nomor 721 K/Ag/2015)”. Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2023 M
1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Yusmita, M.Ag
NIP. 197106241998032001


H. Tasri, M.A
NIP. 196208211991031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagir Dewa Bengkulu 38211

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Junia Fentiya Sari, NIM 1811110013 yang berjudul “Wasiat Wajibah Terhadap Anak Kandung Non Muslim Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan MA Nomor 721 K/Ag/2015)” Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Januari 2023

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Januari 2023 M

1444 H

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Suwarijin, M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Sekretaris

Ketua

Dr. Yusmita, M.Ag

NIP. 197106241998032001

H. Tasri, M.A

NIP. 196208211991031002

Penguji I

Dr. Nenap Julir, Lc. M.Ag

NIP. 197509252006042002

Penguji II

Risfiana Mayangsari, M.H

NIP. 199305112020122012

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. “Skripsi dengan judul “Wasiat Wajibah Terhadap Anak Kandung Non Muslim Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 721 K/Ag/2015)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syari’ah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023
Melanjutnya yang menyatakan



Junia Fentiya Sari
NIM. 1811110013

MOTTO

Belajar tidak selalu menuntutmu menjadi orang pintar, belajar akan menuntutmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya

-Junia Fentiya Sari-



TAHUN 2023

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas izinmu ya Allah dan doa kedua orang tua ku serta atas dukungan semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ku ini, dengan ini aku persembahkan skripsi ini kepada :

1. Terkhusus kepada kedua orang tuaku (**Bapak Tamrin**) dan (**Ibu Sri Wahyuni**). Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya. yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit. Terimakasih atas setiap tetes keringat yang tercurah dan persembahan ini tak sebanding dengan setetes keringat yang jatuh. Tapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua sia-sia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk **Bapak** dan **ibu**.
2. Untuk kedua adik saya (**Dwita Agung Fauzi**) dan (**Andika**) terimakasih, semoga bisa membangga kedua orangtua kita.
3. Terimakasih buat seluruh keluarga besar ku yang sudah membantu dan mendoakan saya hingga ketitik sekarang.
4. Teruntuk Ibu **Dr. Yusmita, M.Ag** selaku pembimbing I dan Bapak **H. Tasri, M.A** selaku pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan saran yang telah diberikan, terima kasih atas tenaga, pikiran dan waktu yang telah diluangkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Untuk sahabat seperjuangan, Nola, Loza, Helen, Nila, Reni, Rika, Fisi, Surya, Amel terima kasih telah menemani setiap perjuangan dari awal kuliah sampai saat ini, terima kasih selalu membantu dalam hal apapun.

6. Terimakasih Untuk seluruh teman-teman yang tidak mungkin bisa di sebutkan namanya masing-masing, atas dukungan dan do'a yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
7. Dan Almamater kebanggaan Univesitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu .



TAHUN 2023

ABSTRAK

Wasiat Wajibah Terhadap Anak Kandung Non Muslim Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 721 K/Ag/2015). Oleh: **Junia Fentiya Sari**, Nim: 1811110013. Pembimbing I: Dr. Yusmita, M.Ag, dan Pembimbing II: H. Tasri, M.A.

Latar belakang dari penelitian ini yaitu: Pemberian bagian wasiat wajibah bagi anggota keluarga yang non muslim tidak berlangsung begitu saja. Tetapi perlu dipertimbangkan bahwa ahli waris non muslim bagaimanapun juga merupakan suami/istri atau anak pewaris, walaupun secara formil ahli waris non muslim tidak berkedudukan sebagai ahli waris, maka Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama mendudukan mereka sebagai penerima wasiat wajibah dengan alasan karena wasiat wajibah merupakan adanya keterkaitan hubungan darah yang sangat erat antara orang tua dengan anak/suami/isteri, oleh karena itu sangat wajar jika mereka mendapatkan bagian dari orang tuanya atau suami/isteri yang muslim melalui wasiat wajibah. Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana penetapan wasiat wajibah terhadap anak kandung non muslim dalam putusan MA Nomor 721 K/Ag/2015 ? (2) Bagaimana penetapan wasiat wajibah terhadap anak kandung non muslim dalam putusan MA Nomor 721 K/Ag/2015 perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif?. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui bagaimana penetapan wasiat wajibah terhadap anak kandung non muslim dalam putusan MA Nomor 721 K/Ag/2015. (2) Untuk mengetahui bagaimana penetapan wasiat wajibah terhadap anak kandung non muslim putusan MA Nomor 721 K/Ag/2015 perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research), sedangkan sumber bahan primer diperoleh dari buku-buku serta putusan MA No.

721 K/Ag/2015. Sedangkan bahan sekundernya diperoleh dari jurnal, skripsi yang relevan dengan penelitian ini. Teori pada penelitian ini menggunakan hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: Penetapan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Kandung Non Muslim Dalam Putusan MA Nomor 721K/Ag/2015 menetapkan pemohon kasasi sebagai anak kandung pewaris yang beragama non muslim mendapatkan wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan almarhum. Besaran Wasiat Wajibah Yang Diterima, yaitu: $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan yang diberikan melalui wasiat wajibah. Penetapan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Kandung Non Muslim Dalam Putusan MA Nomor 721 K/Ag/2015 Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Perspektif Hukum Islam menetapkan pemohon kasasi mendapatkan wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan almarhum hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Perspektif Hukum Positif menetapkan para pemohon kasasi diberikan wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan almarhum hal ini sudah sesuai dengan hukum Positif.

Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Anak Kandung, Non Muslim, Hukum Islam dan Hukum Positif

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Wasiat Wajibah Terhadap Anak Kandung Non Muslim Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 721 K/Ag/2015)”.

Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk penulis Skripsi pada program studi Hukum Keluarga Islam pada fakultas Syari’ah dan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penyusunan skripsi ini Penulis mendapat bantuan dari semua pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih pada :

1. Prof.Dr. KH Zulkarnain Dali M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syari’ah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Badrun Tamam, M.S.I selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam
4. Nenan Julir, M.Ag selaku Pembimbing Akademik
5. Dr. Yusmita, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan arahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. H. Tasri, M.A selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Kedua Orang Tua Tercinta yang selalu mendo’akan serta memberi semangat untuk kesuksesan penulis.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajarkan dan membimbing serta memberikan berbagai ilmu dengan Penuh Keikhlasan.
9. Staf dan Kariawan fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan serta kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, Januari 2023

Junia Fentiya Sari

NIM: 1811110013

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sumber Data.....	11
3. Teknik Pengumpulan Data.....	11
4. Teknik Analisis Data.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II Wasiat Wajibah Terhadap Anak Kandung Non Muslim Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	
A. Wasiat Dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Wasiat	14
2. Dasar Hukum Wasiat	15
3. Hukum Melakukan Wasiat.....	17
4. Rukun Dan Syarat Wasiat.....	20
5. Penerima Wasiat.....	22
6. Batasan Wasiat.....	22
7. Batalnya Wasiat	23
8. Pencabutan Wasiat.....	25

B. Wasiat Dalam Hukum Positif	
1. Wasiat Dalam Hukum Perdata	26
a. Pengertian Wasiat Dalam Hukum Perdata	26
b. Pewarisan Menurut Surat Wasiat	27
c. Pengertian Surat Wasiat	28
d. Unsur-unsur Dan Hal Yang Tidak Boleh Dimuat Dalam Surat Wasiat	28
e. Bentuk Surat Wasiat	29
f. Isi Surat Wasiat	31
g. Penafsiran Wasiat	32
h. Pencabutan Dan Gugurnya Surat Wasiat	33
2. Wasiat Dalam Kompilasi Hukum Islam	34
a. Pengertian Wasiat	34
b. Bentuk Dan Isi Wasiat	35
c. Yang Tidak Boleh Menerima Wasiat	36
d. Pembatalan Wasiat	37
e. Pencabutan Wasiat	38
C. Wasiat Wajibah	
1. Wasiat Wajibah Dalam Hukum Islam	39
2. Wasiat Wajibah Dalam KHI	43
3. Wasiat Wajibah Dalam Yurisprudensi	45
4. Wasiat Terhadap Non Muslim	48
BAB III PENETAPAN WASIAT WAJIBAH	
 TERHADAP ANAK KANDUNG	
 NON MUSLIM	
A. Penetapan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Kandung Non Muslim Dalam Putusan MA Nomor 721K/Ag/2015	52
1. Alasan-alasan Kasasi	57
2. Putusan Hakim Tentang Wasiat Wajibah	63
3. Besaran Wasiat Wajibah Yang Diterima	66

B. Penetapan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Kandung Non Muslim Dalam Putusan MA Nomor 721 K/Ag/2015 Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	69
1. Penetapan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Kandung Non Muslim Dalam Putusan MA Nomor 721 K/Ag/2015 Perspektif Hukum Islam	69
a. Alasan-alasan Kasasi	69
b. Putusan Hakim Tentang Wasiat Wajibah	73
c. Besaran Wasiat Wajibah Yang Diterima	75
2. Penetapan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Kandung Non Muslim Dalam Putusan MA Nomor 721 K/Ag/2015 Perspektif Hukum Positif.....	77
a. Alasan-alasan Kasasi	77
b. Putusan Hakim Tentang Wasiat Wajibah	79
c. Besaran Wasiat Wajibah Yang Diterima.....	80
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang dipilih oleh Allah sebagai agama yang diterima disisinya, Islam yang berarti damai, Islam yang berarti tunduk dan selamat, ajarannya universal tetapi fleksibel. Syariat yang lebih dikenal oleh masyarakat adalah fikih. Menurut maknanya fikih merupakan pengetahuan atau pemahaman tentang sesuatu, sebagai disiplin ilmu fikih yang dipahami sebagai suatu pengetahuan hukum Islam yang dirumuskan para ahli hukum Islam melalui eksplorasi nalar (akal pikiran) terhadap ayat-ayat al-uran dan hadis yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Perubahan sosial dan perubahan hukum dalam satu masyarakat yang multi cultural dan multi agama merupakan fenomena yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Ketika ada perubahan hukum, oleh karenanya perubahan sosial seperti relasi antara muslim dan non muslim yang terjadi di masyarakat Indonesia bisa mempengaruhi hukum waris Islam di Indonesia.¹

Muamalah adalah dimensi yang paling luas dan dinamis perkembangan hukumnya termasuk dalam hal ini adalah tentang larangan waris. Dalam hal ini larangan untuk mewarisi ini menjadi pembahasan cukup panjang dan menarik dengan argumennya, fikih menyebutkan *mawani' al-irtsi* atau diartikan sebagai hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-muwaris* (pewaris). Allah sudah menetapkan aturan bagi kehidupan manusia di atas dunia, aturan ini dituangkan kedalam bentuk hukum yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia. Diantara aturan yang mengatur antara hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yang merupakan harta dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Manusia diberikan harta dan hak sebagai suatu titipan dan merupakan ujian untuk digunakan di jalan Allah swt. Jika harta tersebut digunakan di jalan Allah SWT, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala yang berlipat-

¹ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.2

lipat, pahala itulah yang harusnya dicari. Sementara harta hanya merupakan alat untuk mendapatkan pahala tersebut.² Sebab-sebab kewarisan itu adalah: hubungan kekerabatan/nasab, hubungan perkawinan, hubungan wala', hubungan sesama islam³

Dalam hukum Islam diatur bahwa ahli waris adalah seorang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal ini mengandung arti bahwa suami/istri, orang tua, anak yang tidak beragama Islam tidak dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam. Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan dengan warisan sudah jelas arah, tujuan dan maksudnya. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang non muslim tidak dapat mewarisi harta orang Islam sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad saw, yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi SAW bersabda, "Seorang muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang muslim." (H.R Muslim)⁴*

Pada dasarnya memberikan wasiat kepada seseorang merupakan suatu hal yang dilakukan dengan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang itu mempunyai hak kebebasan berwasiat atau tidak berwasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat

² Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung : PT Rafika Aditama, 2006), h. 18

³ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafindo, 2011), h. 74-75.

⁴ H.R Muslim, *Kutubus Sittah Bab Waris*, No. 3027

bahwa kebebasan untuk berwasiat atau tidak itu hanya diberlakukan untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat.⁵ Oleh sebab itu masalah wasiat juga termasuk masalah warisan maka seseorang tidak diperbolehkan untuk berwasiat lebih dari sepertiga hartanya. Hal ini dikarenakan untuk menjaga kemaslahatan para ahli waris dan kaum kerabat yang ditinggalkan.

Para ulama fiqih mendefinisikan wasiat dengan arti penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal. Berbeda dengan hukum Islam, definisi wasiat didalam hukum perdata Indonesia adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (pasal 171 KHI) . Wasiat mempunyai dasar yang kuat dalam syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran. Ayat-ayat al-Quran yang mengatur tentang perintah untuk memberikan wasiat . Seperti dalam firman Allah SWT. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. Al-Baqarah Ayat 180-181.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى
الَّذِينَ يَبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika ia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.(180).

Barang siapa mengubahnya (wasiat itu), setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (181).

⁵ Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 148

Perihal wasiat ini dalam KHI khususnya Pasal 209 diatur bahwa terhadap orang tua angkat dan anak angkat yang pada dasarnya juga bukan merupakan ahli waris bisa diberikan wasiat wajibah, dengan ketentuan porsinya tidak melebihi 1/3 dari harta waris. KHI tidak mengatur lebih lanjut apakah selain kedua belah pihak tersebut dapat diberikan wasiat wajibah atau tidak. Khusus wasiat wajibah terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya (pasal 209 ayat 1). Terhadap anak angkat yang majibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya (pasal 209 ayat 2).⁶

Putusan pemberian wasiat wajibah kepada anak yang tidak beragama Islam tersebut salah satunya yang pernah terjadi yaitu di Pengadilan Agama Palembang yaitu perkara antara Antonius Papilaya bin Vincencius Papilaya dan Fransisca Papilaya binti Vincencius Papilaya melawan Sumarni binti Sirat. Putusan PA No. 1854/Pdt.G/ 2013/PA.Plg dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 5/Pdt.G/2015/PTA.Plg serta Putusan Mahkamah Agung No. 721 K/Ag/2015, yang memberikan putusan akhir bahwa ahli waris yang bukan beragama Islam tetap mendapatkan warisan dari harta peninggalan pewaris yang beragama Islam, pewarisan ini dilakukan menggunakan wasiat wajibah.

Pemberian bagian wasiat wajibah bagi anggota keluarga yang non muslim tidak berlangsung begitu saja, apalagi di Indonesia terdapat ratusan kelompok-kelompok etnis yang hidup dalam kawasan teritorial tersendiri dengan bahasa, sistem sosial budaya yang berbeda-beda.⁷ Tetapi perlu dipertimbangkan bahwa ahli waris non muslim bagaimanapun juga merupakan suami/istri atau anak pewaris, maka tentu wajar bila mereka mengharapkan memperoleh bagian warisan, walaupun secara formil ahli waris non muslim tidak berkedudukan sebagai ahli waris, maka Pengadilan Agama atau

⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. 3, h. 351

⁷ Pasamai Syamsuddin, *Sosiologi Dan Sosiologi Hukum Suatu Pengetahuan Praktis Dan Terapan*, (Makasar: Penerbit Umitoha, 2011), h. 67

Pengadilan Tinggi Agama mendudukan mereka sebagai penerima wasiat wajibah dengan alasan karena wasiat wajibah merupakan adanya keterkaitan hubungan darah yang sangat erat antara orang tua dengan anak/suami/isteri, oleh karena itu sangat wajar jika mereka mendapatkan bagian dari orang tuanya atau suami/isteri yang muslim melalui wasiat wajibah.⁸

Segolongan fuqaha dan imam-imam fiqih dan hadis, diantaranya Sa'ad ibn Musayyab, Ahmad Ibnu Hazn, berpendapat " bahwasannya wasiat untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat pusaka adalah wajib ditetapkan dengan firman Allah Swt yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 180. Dalam perspektif fiqih wasiat wajibah adalah diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat karena adanya suatu halangan syara'. Dalam undang-undang hukum wasiat Mesir, wasiat wajibah hanya diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai zawil arham atau terhijab oleh ahli waris lain.

Secara syariat dan ketentuan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perbedaan agama salah satu penghalang mendapatkan warisan. KHI sendiri tidak mengatur pembagian harta warisan kepada ahli waris beda agama, pada pasal 171 poin c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Pemberian wasiat didalam hukum Islam merupakan hubungan dalam akad sepihak atau ghairu mu'awadlah. Akad sepihak ini bila terjadi antara sesama muslim tidak menjadi masalah karena hukum yang di gunakan adalah syari'at Islam, tetapi persoalan muncul bila akad terjadi antara muslim dan non muslim.

Berdasarkan paparan singkat mengenai wasiat wajibah terhadap anak kandung non muslim tersebut, maka perlu

⁸ Soleh Soleman, *Pembagian Harta Warisan Untuk Ahli Waris Berbeda Agama*, (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam Dan Masyarakat Madani,2013) , h. 92

diadakan sebuah penelitian terkait dengan pembagian wasiat wajibah terhadap anak kandung non muslim yang dianalisis Putusan MA No. 721K/Ag/2015 dengan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dengan melihat fenomena inilah penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang wasiat wajibah terhadap anak kandung non muslim perspektif hukum Islam dan hukum positif . Oleh karena itu penulis membuat skripsi berjudul Penetapan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Kandung Non Muslim Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 721K/Ag/2015).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan wasiat wajibah terhadap anak kandung non muslim dalam putusan MA Nomor 721 K/Ag/2015 ?
2. Bagaimana penetapan wasiat wajibah terhadap anak kandung non muslim dalam putusan MA Nomor 721 K/Ag/2015 perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penetapan wasiat wajibah terhadap anak kandung non muslim dalam putusan MA Nomor 721 K/Ag/2015.
2. Untuk mengetahui bagaimana penetapan wasiat wajibah terhadap anak kandung non muslim putusan MA Nomor 721 K/Ag/2015 perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua hal yaitu, manfaat teritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis, yaitu penelitian ini selain memperkaya khazanah kepustakaan hukum juga diharapkan bisa berguna bagi peneliti lainnya dalam kerangka pengembangan hukum, khususnya dalam kerangka hukum kewarisan dan wasiat.
2. Kegunaan praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para pihak yang berwenang seperti, notaris, pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, serta pengadilan negeri dalam menangani kasus warisan dan

wasiat dan yang umumnya tentang bagaimana anak yang non muslim bisa mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa/mahasiswi sebelumnya yang sangat berkaitan dengan judul proposal yang akan diteliti oleh penulis. Penulis sudah membaca beberapa skripsi dan jurnal dan ditemukan pembahasan yang berbeda dengan judul proposal yang akan penulis teliti, sehingga dalam penulisan proposal skripsi yang nantinya tidak ada timbul kecurigaan plagiasi. Dibawah ini penulis meemaparkan skripsi dan jurnal yang pernah ditulis oleh mereka, yaitu:

1. Skripsi Neneng Khosyatillah, 2015. *Penetapan Bagian Warisan Non Muslim Dengan Wasiat Wajibah Di Pengadilan Agama Jakarta Barat Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Penetapan Nomor . 86/Pdt.p/2012/PA.JB)*. Didalam skripsi ini mengungkapkan bahwa berdasarkan pertimbangan perkara no. 86/Pdt.P/2012/PA.JB hakim menetapkan perkara warisan non muslim secara tekstual berdasarkan KHI pasal 209 dan hadis. Majelis hakim pengadilan agama jakarta barat memberikan penetapan kepada ahli waris non muslim dengan jalan wasiat wajibah. Dasar pembagian wasiat wajibah menurut KHI dan menetapkan anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat.⁹ Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, peneliti melakukan penelitian pada perkara yang tercatat pada Putusan MA No. 721 K/Ag/2015 yang hasil dari putusan tersebut memberikan para pemohon kasasi mendapatkan 1/3 bagian dari harta peninggalan almarhum melalui wasiat wajibah.
2. Skripsi Zaldin Abdi Maulana, 2011. *Kajian Tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Menurut Hukum Waris*

⁹ Neneng Khosyatillah, *Penetapan Bagian Warisan Non Muslim Dengan Wasiat Wajibah Di Pengadilan Agama Jakarta Barat Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Penetapan Nomor . 86/Pdt.p/2012/PA.JB)*, 2015

Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 368.K/AG/1995). Didalam skripsi ini mengungkapkan bahwa didalam sistem kewarisan islam ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris diantaranya adalah harus beragama islam, jadi apabila pewaris tidak beragama islam, maka ia tidak memiliki hak mewarisi lagi.¹⁰ Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, peneliti melakukan penelitian pada perkara yang tercatat pada Putusan MA No. 721 K/Ag/2015 yang hasil dari putusan tersebut memberikan para pemohon kasasi mendapatkan 1/3 bagian dari harta peninggalan almarhum melalui wasiat wajibah.

3. Skripsi Zakiyul Fata Zuhri, 2017. *Wasiat Wajibah Kepada Istri Yang Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan MA No.6k/Ag/2010).* Didalam skripsi ini mengungkapkan bahwa, dalam putusan mahkamah agung no. 16K/Ag/2010 hakim dalam melakukan penemuan hukum melakukan pertimbangan-pertimbangan lain agar terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya.¹¹ Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, peneliti melakukan penelitian pada perkara yang tercatat pada Putusan MA No. 721 K/Ag/2015 yang hasil dari putusan tersebut memberikan para pemohon kasasi mendapatkan 1/3 bagian dari harta peninggalan almarhum melalui wasiat wajibah.
4. Jurnal Muhammad Rinaldi Arif, 2017. *Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Bedda Agama.* Didalam jurnal ini mengungkapkan bahwa pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris bedda agama dalam putusan MA No. 368K/AG/1995 , memberikan bagian atau porsi terhadap ahli waris beda agama dengan berpedoman terhadap bagian ahli waris beda agama yang berkedudukan manakala ia

¹⁰ Zaldin Abdi Maulana, *Kajian Tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Menurut Hukum Waris Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 368.K/AG/1995)*, 2011

¹¹ Zakiyul Fata Zuhri, *Wasiat Wajibah Kepada Istri Yang Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan MA No.6k/Ag/2010)*, 2017.

beragama islam. Hakim tidak berpatokan terhadap bagian wasiat wajibah maksimal $\frac{1}{3}$ bagian warisan, dengan demikian apabila pewaris hanya memiliki ahli waris tidak lebih dari dua orang, maka ahli waris beda agama tersebut kemungkinan besar mendapatkan bagian lebih dari $\frac{1}{3}$ bagian dan apabila bagian wasiat wajibah melebihi $\frac{1}{3}$ bagian maka akan batal demi hukum. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, peneliti melakukan penelitian pada perkara yang tercatat pada Putusan MA No. 721 K/Ag/2015 yang hasil dari putusan tersebut memberikan para pemohon kasasi mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan almarhum melalui wasiat wajibah.

5. Disertasi Mohammad Yasir Fauzi, 2020. *Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Kontribusinya Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia*. didalam disertasi ini mengungkapkan bahwa didalam hukum islam, hukum wasiat wajibah terhadap non muslim tidak dibolehkan hal ini dikarenakan pada kesepakatan jumhur ulama bahwa hukum wasiat sunnah sehingga tidak ada wasiat yang wajib. Didalam hukum positif hukum wasiat wajibah kepada non muslim tidak diatur secara normatif dalam rumusan yang jelas, baik dalam KUHPerdara maupun didalam KHI. Ketiadaan aturan yang jelas tentang hal ini menunjukkan bahwa hukum wasiat wajibah terhadap non muslim dalam perspektif hukum positif adalah tidak diperbolehkan. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, peneliti melakukan penelitian pada perkara yang tercatat pada Putusan MA No. 721 K/Ag/2015 yang hasil dari putusan tersebut memberikan para pemohon kasasi mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan almarhum melalui wasiat wajibah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis

berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian. Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan data-data yang telah dikumpulkan meliputi teori konsep dan ide.¹² Oleh karena itu, data yang penulis jadikan sebagai bahan penelitian berasal dari sumber tertulis dengan mempelajari dan menelaah bahan kepustakaan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas, yaitu buku tentang warisan, wasiat, wasiat wajibah, KHI Serta Putusan MA No. 721 K/Ag/2015.

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹³ Melalui pendekatan ini akan diperoleh gambaran mengenai penetapan wasiat wajibah terhadap anak kandung non muslim perspektif hukum islam dalam putusan MA No. 721 K/Ag/2015.

2. Sumber Data

a. Data Primer (pokok)

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok-pokok masalah yaitu buku-buku yang mengkaji tentang Warisan, Wasiat, Hukum Islam, serta putusan MA No. 721 K/Ag/2015.¹⁴

b. Data Sekunder (pendukung)

Data sekunder adalah data yang diperoleh diluar dari sumber data primer yaitu yang dapat memberikan

¹² Lessxy J. Moeleng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4.

¹³ Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), h. 20

¹⁴ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), h. 134.

penjelasan terhadap sumber data primer yang berupa buku-buku, serta hasil penelitian dari kalangan buku, seperti: skripsi, tesis, dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data yakni metode dokumen. Metode dokumen adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari undang-undang, catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.¹⁶

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan, maka teknik pengumpulan data melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menggunakan buku-buku atau bahan bacaan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
- b. Mengklasifikasikan data-data yang ada pada buku-buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- c. Membaca dan menelaah serta mengelolah buku-buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- d. Menganalisis putusan MA No. 721K/Ag/2015.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis. “Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.”¹⁷

H. Sistematika Penulisan

¹⁵ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia...*, h. 134.

¹⁶ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 202

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*,(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 148

Sistematika penulisan ini merupakan salah satu aspek penting yang harus dimuat disetiap pembahasan suatu masalah, untuk memberikan kemudahan pada pembaca dalam memahami alur dari pembahasan skripsi ini nantinya.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Berisikan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II: Berisikan kajian teori, menyangkut wasiat dalam hukum Islam, Wasiat dalam hukum positif, serta wasiat wajibah dalam hukum Islam, wasiat wajibah dalam KHI, wasiat wajibah dalam Yurisprudensi, dan wasiat terhadap non muslim.

Bab III: Menguraikan pembahasan yang terdiri dari penetapan wasiat wajibah terhadap anak kandung non muslim dalam putusan MA Nomor 721K/Ag/2015 dan wasiat wajibah terhadap anak kandung non muslim dalam putusan MA Nomor 721 K/Ag/2015 perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan juga saran.



TAHUN 2023

BAB II KAJIAN TEORI

WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK KANDUNG NON MUSLIM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. WASIAT DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian Wasiat

Lafadz Wasiat diambil dari kata "*washoitu al syai'a, uushihi*" yang berarti "*asholtuhu*" yaitu menyampaikan sesuatu. Lafadz "wasiat" diambil dari kata "*al-washiyah*" (jamaknya *washaya*), yang secara harfiah memiliki arti pesan, perintah, dan nasihat. "*Muushi*" (yang berwasiat) adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu hidupnya untuk dilaksanakan sesudah ia meninggal.¹⁸ Sebagian fuqaha mendefinisikan bahwa wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal. Dari sini, jelaslah perbedaan antara hibah dan wasiat. Pemilikan yang diperoleh dari hibah itu terjadi pada saat itu juga, sedangkan pemilikan yang diperoleh dari wasiat itu terjadi setelah orang yang berwasiat mati. Wasiat bisa berupa barang, piutang atau manfaat.¹⁹

Hanafi mendefinisikan wasiat dengan cara seseorang untuk menyisakan sebagian harta bendanya untuk orang yang ditentukannya dan pelaksanaannya terjadi sesudah ia meninggal dunia.²⁰ Definisi ini mencakup seluruh bentuk wasiat, seperti pemilikan harta, pembeban seseorang dari utangnya, pembagian harta bagi ahli waris yang ditinggalkan, wasiat berupa pemberian manfaat, dan mencakup pula wasiat berupa pesan untuk melaksanakan kewajiban yang masih tersangkut pada harta yang ditinggalkan.

Sebagaimana halnya dengan hibah, bahwa di dalam hal wasiat ini juga termasuk perbuatan sepihak, dengan kata

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'rif, 1987), h. 230.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*..., h. 230.

²⁰ A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 37.

lain tidak ada kontrak prestasi dari pihak penerima.²¹ Wasiat-wasiat yang sudah dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya dalam batas yang tidak melebihi sepertiga dari harta yang ditinggal setelah biaya jenazah dan utang-utang.²²

Dari pengertian wasiat diatas bisa disimpulkan bahwa sebenarnya wasiat merupakan pesan seseorang ketika ia masih hidup supaya hartanya diberikan atau disampaikan atau diserahkan kepada orang tertentu atau kepada suatu lembaga, yang harus dilaksanakan ketika ia sudah meninggal yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkannya.

2. Dasar Hukum Wasiat

Wasiat memiliki dasar hukum yang sangat kuat di dalam syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah diantaranya, yaitu:

a. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah ayat 180-181

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa (180).

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

Artinya: maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, ﴿١٨١﴾

setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui (181).

²¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 122.

²² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 154.

Dari kedua ayat di atas menunjukkan bahwa diwajibkan kepada orang-orang yang menyadari kedatangan tanda-tanda kematian agar memberikan wasiat kepada yang ditinggalkan berkaitan dengan hartanya, bila harta tersebut banyak. Wasiat merupakan pesan baik yang disampaikan kepada orang lain untuk dikerjakan, baik saat hidup maupun setelah kematian yang berpesan. Kata inilah yang biasa digunakan untuk pesan-pesan yang disampaikan untuk dilaksanakan setelah kematian yang memberi wasiat. Makna inilah yang dimaksud dalam ayat diatas yang dikuatkan oleh pengaitan perintah itu dengan kematian. Apakah wasiat itu wajib, yang pada dasarnya kata *Kutiba* pada ayat tersebut bermakna wajib. Karena itu banyak ulama yang mewajibkan wasiat, apalagi penutup ayat tersebut menegaskan bahwa itu adalah wajib.²³

Dari penjelasan tafsir ayat diatas bisa disimpulkan bahwa ketika seseorang yang sudah menyadari akan datangnya kematian diwajibkan supaya untuk memberikan wasiat kepada orang yang ditinggalkan. Yang berkenaan dengan hartanya baik disampaikan secara langsung maupun secara tertulis. Wasiat tersebut tidak bisa diubah, apabila ketika seseorang tersebut sudah mengetahui akan wasiat tersebut dan mengubahnya maka itu merupakan perbuatan yang salah. Dan hendaknya harus disaksikan dengan 2 orang saksi, dan para saksi tersebut tidak boleh merubah dan menyembunyikan persaksiannya dengan maksud tertentu. Jika hal tersebut terjadi maka para saksi diancam dengan dosa.

b. Hadits

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث (رواه أحمد, والأربعة إلا النسائي, وحسنه أحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود)

Artinya: *Abu Umamah al-Bahily Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu'alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-*

²³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Dan Kesorasian Al-Qur'an*, (Lentera Hati, 2002), h. 397-398.

tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris," Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Nasa'i, Hadits hasan menurut Ahmad dan Tirmidzi, dan dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al Jaruds.²⁴

Dari hadis diatas menunjukkan tentang adanya perintah untuk memberikan hak kepada setiap orang yang berhak selain dari ahli waris karena tidak ada wasiat yang diperuntukkan bagi ahli waris.

3. Hukum Wasiat

a. Hukum Berwasiat

Menurut Az-Zuhri dan Abu Mijlaz, di dalam buku Abdul Ghafur Anshari mengatakan bahwa wasiat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang akan meninggal dunia dan dia meninggalkan harta, baik jumlahnya banyak atau sedikit. Sedangkan apabila wasiat yang dilaksanakan tersebut justeru mendatangkan kerugian bagi ahli waris, maka wasiat yang telah diberikan adalah batal demi hukum atau dalam istilah hukum Islam adalah haram.²⁵

Menurut Jumhur Ulama dan Fiqqaha Syiah Zaidiyah, bahwa berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat tidak termasuk fardhu ain dan wajib, mereka beragumentasi sebagai berikut:

- 1) Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjelaskan hal itu dan biarpun tidak ada wasiat mengenai harta peninggalannya.
- 2) Mayoritas sahabat tidak menjalankan wasiat dan tidak ada yang mengingkarinya.
- 3) Wasiat itu merupakan pemberian yang tidak wajib diserahkan selagi prang yang berwasiat masih hidup. Begitu juga setelah ia wafat, tidak wajib melaksanakannya.²⁶

Sesuai dengan Q.S An-Nisa': 11

²⁴ Bulughul Maram Digital, 2008,h. 987

²⁵ Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam diIndonesia, Cet. 1, gadjah Mada University press, yogyakarta 2010. H. 179-180.*

²⁶ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996.h. 22-23.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ
 نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
 النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ
 لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ
 كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ
 مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya

bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

b. Hukum Melaksanakan Wasiat

Sebelum melakukan pembagian waris ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh ahli waris terhadap harta peninggalan si pewaris, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Jenazah, penyelenggaraan jenazah menurut Sulaiman Rasjid dalam hukum fiqih Islam adalah biaya untuk mengurus mayat, seperti harga kafan, upah menggali kubur, dan sebagainya. Bagi keluarga yang menyelenggarakan jenazah hendaklah jangan berlebihan meskipun semua biaya diambil dari harta si mayat, karena dikhawatirkan kalau ahli waris yang ditinggalkan memerlukan harta peninggalan untuk membiayai anak-anak yatim yang tertinggal.²⁷
- 2) Pembayaran utang, utang merupakan suatu tanggungan yang wajib dilunasi sebagai imbalan dari prestasi yang pernah diterima oleh seseorang. Kalau si mayat mempunyai peninggalan utang, utang tersebut harus dibayar dari harta peninggalannya sebelum dibagikan kepada ahli waris. Melunasi utang termasuk kewajiban utama, demi untuk membebaskan pertanggung jawabannya dengan seseorang di akhirat nanti dan untuk menyingkap tabir yang membatasi dia dengan surga.²⁸
- 3) Pelaksanaan wasiat, wasiat merupakan pesan dari seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain setelah ia meninggal dunia. Sesudah dibayar semua hak-hak tersebut barulah harta peninggalan si mayit itu dibagi kepada seluruh ahli waris, menurut perintah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran.

Sesuai dengan Q.S An-Nisa': 11

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998), h.

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*...., h. 348.

..... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...

Artinya: (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

4. Rukun Dan Syarat Wasiat

Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai rukun dan syarat wasiat ini. Ulama mazhab hanafi menyatakan bahwa rukun wasiat hanya satu, yaitu *ijab* (pernyataan pemberian wasiat dari pemilik harta yang akan wafat) menurut mereka wasiat merupakan akad yang hanya mengikat pihak yang berwasiat, sedangkan bagi pihak penerima wasiat, akad itu tidak bersifat mengikat. Ulama mazhab hanafi menyamakan antara hak yang akan diterima melalui warisan dan wasiat, yaitu hanya berlaku setelah pemilik harta meninggal dunia. Oleh karena itu *qabul* tidak diperlukan, sebagaimana yang berlaku dalam hak waris. Adapun rukun wasiat terdiri dari²⁹:

a. Orang yang berwasiat (*Mushi*)

Orang yang berwasiat haruslah orang yang waras (berakal), bukan orang yang gila, baligh dan mumayyiz. Menurut Sayid Sabiq diisyaratkan agar orang yang memberi wasiat itu adalah orang ahi kebaikan, yaitu orang yang mempunyai kecakapan yang sah. Orang yang berwasiat disyaratkan sudah dewasa (minimal sudah berusia 2 tahun), berakal sehat, dan tanpa ada paksaan dalam berwasiat.

b. Orang yang menerima wasiat (*Mushalahu*)

Orang yang menerima wasiat ialah bukan ahli waris dari orang yang berwasiat, orang yang diberi wasiat disyaratkan ada dan benar-benar ada disaat wasiat dilaksanakan baik ada secara nyata maupun secara perkiraan, seperti berwasiat kepada anak yang masih dalam kandungan, maka kandungan itu harus ada

²⁹Aunur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016), h.70.

diwaktu wasiat dilaksanakan. Orang yang diberi wasiat bukan lah orang yang membunuh orang yang berwasiat.

c. Harta yang diwasiatkan (*Mushabihi*)

Pada dasarnya benda yang menjadi objek wasiat merupakan benda-benda atau manfaat yang bernilai harta secara syara'. Oleh karena itu apabila harta yang diwasiatkan itu tidak bernilai secara syara' maka wasiat tersebut tidak sah. Harta yang diwasiatkan adalah sesuatu yang bisa dijadikan milik serta bisa digunakan untuk kepentingan manusia secara positif.³⁰ Harta yang diwasiatkan merupakan harta milik pewasiat.

d. Lafal *ijab* dan *qabul*

Pada dasarnya sighat wasait hanya disyaratkan berupa suatu lafal perkataan atau lafadz yang jelas yang menunjukkan pada pengertian pemberian wasiat untuk seseorang atau lebih, baik secara lisan atau tulisan.³¹

Dari penjelasan rukun dan syarat wasiat dapat penulis simpulkan bahwa rukun dan syarat wasiat terdiri dari orang yang berwasiat dalam hal ini orang yang berwasiat harus wujud atau ada, orang yang menerima wasiat dalam hal ini bagi seseorang yang menerima wasiat hendaklah melaksanakan wasiat dengan baik, barang yang diwasiatkan dalam hal ini barang yang diwasiatkan harus merupakan hak milik dari si pewasiat dan harus sesuai dengan syara', dan yang terakhir adalah *ijab* dan *qabul* dalam hal ini harus dilafadzkan dengan jelas baik secara lisan maupun tulisan.

5. Penerima Wasiat

Penerima wasiat merupakan orang yang mendapatkan harta warisan dari pemberi wasiat. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi si penerima wasiat, yaitu:

- a. Penerima wasiat adalah orang yang ditunjukkan secara khusus bahwa ia berhak menerima wasiat.
- b. Penerima wasiat mesti jelas identitasnya, sehingga wasiat dapat diberikan kepadanya.

³⁰ Elimartati, *Hukum Perdata...*, h. 64.

³¹ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum...*, h. 71.

- c. Penerima wasiat tidak berada didaerah musuh.
- d. Penerima wasiat bukan orang yang membunuh pemberi wasiat, jika yang disebut akhir ini wafatnya karena terbunuh.
- e. Penerima wasiat bukan kafir harbi (kafir yang memusuhi Islam), akan tetapi diperbolehkan wasiat kepada kafir zimmi selama dia bersifat adil.
- f. Wasiat tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang merugikan umat Islam atau sesuatu maksiat.
- g. Penerima wasiat bukan ahli waris.³²

6. Batasan Wasiat

Didalam hukum Islam wasiat diperbolehkan untuk orang lain atau untuk anggota keluarga batasan maksimal wasiat secara umum adalah 1/3 dari harta peninggalan. Harta yang diwasiatkan merupakan suatu yang bernilai secara syara', harta yang diwasiatkan merupakan sesuatu yang bisa dijadikan milik, baik berupa materi maupun manfaat. Harta yang diwasiatkan adalah milik pewasiat, ketika berlangsungnya wasiat. Harta yang diwasiatkan tidak melebihi 1/3 harta pewasiat kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Mengenai kadar wasiat jumhur ulama berpendapat bahwa sepertiga harta itu dihitung dari harta yang ditinggalkan pemberi wasiat. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa sepertiga itu dihitung dari hartayang diketahui oleh pemberis wasiat, bukan yang tidak diketahuinya atau berkembang tetapi dia tidak tahu. Wasiat untuk orang lain tidak harus dengan izin ahli waris, hal ini berbeda dengan wasiat yang ditujukan untuk ahli waris, diperbolehkan jika ahli waris yang lain mengizinkan. Adapun ahli waris yang terhalang, maka bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan dengan cara wasiat wajibah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pentingnya hubungan keluarga dan terwujudnya keadilan karena semuanya bisa mendapat harta dari peninggalan pewaris atau pewasiat.³³

³² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1928.

³³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum...*, h. 1929

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa batasan pemberian wasiat wajibah ini maksimal sepertiga dari harta peninggalan si pewasiat tidak boleh melebihi dari sepertiga bagian yang sudah ditentukan.

7. Batalnya Wasiat

Sah atau tidaknya suatu wasiat tergantung dari praktik wasiat itu sendiri, apakah sudah memenuhi segala rukun dan persyaratan wasiat yang sudah ditetapkan. Jika wasiat itu sudah memenuhi rukun dan persyaratan yang sudah ditetapkan maka wasiat itu menjadi sah dan bisa dilaksanakan, tetapi sebaliknya jika tidak terpenuhinya rukun dan persyaratan yang sudah ditetapkan maka wasiat itu menjadi batal dan tidak bisa dilaksanakan. Selain itu jika suatu wasiat tidak terpenuhi salah satu rukun persyaratannya maka wasiat dianggap batal dan tidak sah, karena tidak menimbulkan akibat hukum apapun.

Ulama fiqih menetapkan beberapa hal yang bisa membatalkan wasiat, sebagian disepakati seluruh ulama fikih dan sebagian lainnya masih diperselisihkan. Adapun hal-hal yang disepakati bisa membatalkan wasiat sebagaimana disebutkan didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 adalah:³⁴

- a. Dari aspek pewasiat (mushi)
 - 1) Mencabut wasiatnya, baik secara terang-terangan maupun melalui tindakan hukum
 - 2) Yang berwasiat mewasiatkan yang bukan miliknya.
 - 3) Yang berwasiat tidak cakap hukum.
- b. Dari aspek penerima wasiat.
 - 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
 - 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
 - 3) Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut

³⁴ Aunur Rahim Faih, *Mawaris Hukum...*, h. 75

atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.

- 4) Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari si pewasiat.
 - 5) Penerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya si pewasiat.
 - 6) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya.
 - 7) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- c. Dari aspek harta yang diwasiatkan
- 1) Harta yang diwasiatkan musnah, seperti terbakar atau hancur ditelan banjir.
 - 2) Penerima wasiat meminta harta lebih dahulu sebelum orang yang berwasiat meninggal dunia.
 - 3) Benda yang diwasiatkan adalah yang diharamkan atau tidak bermanfaat secara syara'.
 - 4) Wasiat lebih dari 1/3 harta orang yang berwasiat.
- d. Syarat yang ditentukan dalam akad wasiat tidak terpenuhi. Misalnya, pewasait mengatakan, "*apabila sakit saya ini membawa kematian, maka saya wasiatkan sepertiga harta saya untuk Fulan*". Tetapi, ternyata si pewasiat itu sembuh dan tidak jadi wafat, maka wasiat tersebut batal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa seseorang bisa saja menarik kembali wasiat yang sudah diberikan jika salah satu atau semua syarat tidak dipenuhi oleh si penerima wasiat tersebut.

8. Pencabutan Wasiat

Pencabutan wasiat diatur didalam pasal 199 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:³⁵

- a. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau

³⁵ Suparno Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 997), h. 163.

- sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
- b. Pencabutan wasiat bisa dilakukan secara lisan dengan di saksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
 - c. wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris.
 - d. Bila wasiat dibuat berdasarkan akta notaris maka hanya bisa dicabut berdasarkan akta notaris.

B. Wasiat Dalam Hukum Positif

1. Wasiat Dalam Hukum Perdata

a. Pengertian wasiat dalam hukum perdata

Wasiat (testament), yaitu pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh pembuatnya. Penarikan kembali itu boleh secara tegas ataupun secara diam-diam. Suatu wasiat harus dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta autentik. Akta ini berisikan pernyataan kehendak sebagai tinakan hukum sepihak, yang berarti pernyataan itu datangnya dari satu pihak saja. Dengan kata lain testament merupakan pernyataan mengenai sesuatu hal sesudah ia meninggal dunia. Jadi, wasiat ini baru bisa mempunyai akibat sesudah si pewaris meninggal dunia.³⁶

Menurut pasal 875 KUH Perdata, wasiat merupakan suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali. Menurut pasal 874 KUH Perdata bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia pada prinsipnya adalah kepunyaan

³⁶ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2019), h. 252.

sekalian ahli warisnya. Menurut undang-undang, terhadap hal itu dengan surat wasiat telah diambil suatu ketetapan yang sah.³⁷

Dari pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa wasiat menurut hukum perdata ini merupakan pernyataan apa yang dikehendaki dari seseorang dimana pernyataan tersebut datang dari satu pihak saja tanpa ada paksaan dan suatu waktu bisa ditarik kembali oleh yang membuatnya. wasiat ini harus dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan akta bawah tangan atau dengan akta autentik. Wasiat ini akan berlaku jika si pembuat wasiat sudah meninggal dunia.

b. Pewarisan menurut surat wasiat

Surat wasiat adalah suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat wasiat meninggal dan tidak bisa ditarik kembali. Selama pembuat surat wasiat masih hidup, surat wasiat masih bisa diubah atau dicabut. Seseorang bisa mewariskan sebagian atau seluruh hartanya dengan surat wasiat. Surat wasiat berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat sebagian atau seluruh warisan.

Berdasarkan beberapa peraturan yang termuat dalam BW tentang surat wasiat yaitu pada pasal 874-1022, bahwa ahli yang diutamakan menurut undang-undang. Hal ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat tidak sekendak hatinya. Ketentuan yang terdapat di BW yang isinya membatasi seseorang pembuat surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang-undang, antara lain dapat dilihat didalam pasal 879 ayat (1) : pengangkatan ahli waris yang bersifat melompat adalah dilarang. Dan juga pada pasal 881 ayat 2 yaitu, dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan

³⁷ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2012), h. 224.

para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak.³⁸

Dari ketentuan diatas bisa disimpulkan bahwa unsur atau ciri surat wasiat adalah, surat wasiat berlaku setelah pembuat testamen meninggal dunia, surat wasiat dapat dicabut kembali, dilakukan dengan Cuma-Cuma serta merupakan perbuatan hukum sepihak dan dibuat dengan akta baik akta dibawah tangan maupun akta otentik.

c. Pengertian surat wasiat

Surat wasiat menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) diatur dalam Pasal 875 BW yang isinya, merupakan sebuah akta yaang memuat pernyataan dari seseorang tentang apaa yang dikehendaknya ketika setelah ia meninggal. Surat wasiat bisa dilakukan pencabutan selama orang pembuat tersebut belum meninggal. Surat wasiat mempunyai keterbatasan yang dimana pewaris tidak bisa mewarriskan seluruh harta kekayaannya kepada mereka yang masuk kedalam bagian mutlak ahli waris. Para ahli waris yang termasuk bagian mutlak disebut legitimaris. Maka wasiat tidak boleh melanggar dari bagian mutlak legitimarisnya.

Pada dasarnya pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal itu adalah keluar dari sepihak, yaitu hanya pernyataan dari yang membuat wasiat saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Dari apa yang dinyatakan dalam KUHPerdato, beberapa sarjana mengemukakan tentang makna-makna yang termuat dalam pasal tersebut, Hartanto Soerjopratiknjo mengemukakan bahwa surat wasiat merupakan suatu pernyataan kehendak terakhir dari si pembuat wasiat kepada orang-orang yang berhak menerima.³⁹

³⁸ Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, (Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum UGM, 1982), h. 2.

³⁹ Hartanto Soerjopratiknjo, *Hukum Waris...*, h. 18.

- d. Unsur-unsur dan hal yang tidak boleh dimuat dalam surat wasiat
1. Tidak boleh pengangkatan waris atau hibah wasiat lompat tangan.
 2. Tidak boleh memberikan wasiat kepada istri kedua melebihi bagian yang terbesar yang boleh diterima istri kedua.
 3. Tidak boleh memberikan wasiat kepada suami/istri yang menikah tanpa izin.
 4. Tidak boleh membuat ketetapan hibah wasiat yang jumlahnya melebihi hak pewaris dalam harta persatuan.
 5. Tidak boleh menghibahkan wasiatkan untuk keuntungan walinya, para guru dan imam, dokter, dan yang lainnya yang merawat pewaris selama ia menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan ia meninggal, para notaris dan saksi-saksi dalam pembuatan wasiat.
 6. Tidak boleh memberikan wasiat kepada anak luar kawin melebihi bagiannya dalam Pasal 863 KUH Perdata.
 7. Tidak boleh memberikan wasiat kepada teman berzina pewaris.
- e. Bentuk surat wasiat

Menurut Pasal 931 KUH Perdata terdapat tiga bentuk surat wasiat, yaitu wasiat yang harus ditulis sendiri, wasiat umum, dan wasiat rahasia.

1) Wasiat yang harus ditulis sendiri

Pasal 932 KUH Perdata memuat ketentuan sebagai berikut:

- a) Wasiat harus ditulis sendiri dan ditanda tangani oleh si pewaris.
- b) Harus diserahkan atau disimpan sendiri oleh notaris.
- c) Jika wasiat disampaikan secara tertutup, maka hal tersebut harus dibuat diatas kertas tersendiri, dan diatas sampul itu harus diberi catatan bahwa sampul itu berisi surat wasiat dan catatannya harus ditandatangani. Apabila wasiat diserahkan dalam

keadaan terbuka, maka akta dapat ditulis dibawah surat wasiat itu sendiri.⁴⁰

Dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa wasiat harus ditulis atau dibuat sendiri oleh pewaris tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ditanda tangani oleh pewaris.

2) Wasiat Umum

Wasiat umum atau openbaar testament adalah wasiat yang dibuat oleh notaris. Dalam hal ini, pihak yang ingin membuat wasiat datang sendiri menghadap notaris dan menyatakan kehendaknya. Selanjutnya notaris membuat wasiat yang dikehendaki oleh orang yang menghadap tersebut dan disaksikan oleh dua orang saksi.⁴¹

3) Wasiat rahasia

Wasiat ini dihadiri empat orang saksi, yang terdiri dari dua orang saksi dari pihak si pembuat wasiat atau pewaris dan dua orang saksi dari pihak kantor notaris. Wasiat ini tidak harus ditulis tangan oleh pewaris sendiri, dan harus ditandatangani oleh pewaris serta ditandatangani oleh empat orang saksi tersebut. Hal ini agar tidak dibatalkan oleh pengadilan akibat cacat hukum. Membuat pernyataan bahwa sampul tersebut berisi wasiat. Wasiat ini tidak bisa ditarik kembali, artinya apabila suatu ketika wasiat rahasia akan dibatalkan, maka harus dibuat wasiat umum.⁴² Wasiat umum diatur dalam Pasal 938 KUHPerdata, yaitu:

- a) Harus dibuat didepan notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi.
- b) Pewaris menerangkan kepada notaris apa yang dikehendaki.
- c) Dalam inti atau pokok ketentuan tersebut, notaris menuliskan kalimat yang jelas mengenai apa yang

⁴⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Cet-4*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2000), h. 17.

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, (Bandung: 'S Gravenhage Vorkmk-van Hoeve, 1992), h. 110.

⁴² Hartanto Soerjopratikno, *Hukum Waris...*,h. 155.

diterangkan oleh pewaris. Dalam hal ini ada dua pendapat tentang wasiat umum. Kedua pendapat tersebut yaitu pertama, wasiat bisa dilakukan dengan lisan, alasannya adalah: harus dihadiri oleh saksi, testament umum juga disebut testament lisan, kalimat yang ditulis hanya pokoknya saja. Kedua, yaitu: wasiat dapat dilakukan tertulis, misalnya si pewaris dalam keadaan sakit sehingga ia tidak mampu untuk berbicara sehingga memberikan keterangan secara tertulis. Kemudian notaris membacakan tulisan itu dan menanyakan apakah betul demikian kehendaknya. Jika pewaris mengangguk maka keterangan itu dianggap betul.

- d) Jika keterangan pewaris dinyatakan tanpa hadirnya para saksi dan dari wasiat telah dibuat oleh notaris, maka pewaris harus menerangkan sekali lagi dihadapan para saksi tentang maksud dibuatnya surat wasiat. Kemudian konsep itu dibaca lagi oleh dengan hadirnya para saksi. Apabila sudah betul maka surat wasiat itu ditandatangani pewaris, saksi dan notaris.
- e) Apabila pewaris tidak hadir, maka harus disebutkan dalam wasiat dan penyebab ketidakhadiran pewaris.
- f) Surat wasiat juga harus menyebutkan segala kelengkapan acara telah dipenuhi.⁴³

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan dari wasiat ditulis sendiri, wasiat umum dan wasiat rahasia. Perbedaannya yaitu: wasiat ditulis sendiri harus ditulis dan ditandatangani sendiri oleh pewasiat setelah itu surat wasiat tersebut dibawa ke notaris untuk dibuatkan akta penyimpanan yang ditandatangani oleh notaris dan dua orang saksi. Wasiat umum, wasiat ini dibuat langsung dihadapan notaris, dimana pewaris berinisiatif sendiri mendatangi kantor notaris. Selanjutnya pewaris menerangkan perihal apa saja yang

⁴³ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.

ingin dituangkan dalam wasiat tersebut. Wasiat rahasia, wasiat ini bersifat tertutup dimana surat tersebut hanya pewaris sendiri yang menulis dan menandatangani surat itu, yang kemudian diserahkan kepada notaris untuk dibuatkan akta penyimpanan dengan dihadiri oleh empat orang saksi.

f. Isi surat wasiat

Isi surat wasiat merupakan kehendak terakhir dari si pewaris, disebut juga dengan istilah, *Making*. Menurut Pasal 876 KUHPerdara, isi surat wasiat bisa diberikan dengan :

1. Alasan hak umum, disebut *erfstelling* dalam hal ini pewaris memberikan bagian tertentu, misalnya: 1/2 bagian, 1/3 bagian, atau 1/4 bagian dan lain-lain. Lebih lanjut alasan hak umum ini ditentukan dalam Pasal 954 KUHPerdara, sebagai berikut: wasiat pengangkatan ahli waris ia suatu wasiat dimana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian seperti seperdua atau sepertiga.
2. Dengan alasan hak khusus, disebut *legaat* dalam hal ini pewaris memberikan barang tertentu, misalnya, sebuah mobil, sebidang tanah, dan lain-lain. Lebih lanjut pengertian *legaat* ini ditentukan didalam Pasal 957 KUHPerdara, yaitu : hibah wasiat merupakan suatu penetapan khusus dimana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu atau semua barang-barang dari macam tertentu, misalnya semua barang-barang bergerak atau tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.⁴⁴

Dapat disimpulkan bahwa *erfstelling* berbeda dengan *legaat* dimana *erfstelling* merupakan suatu bagian yang diberikan oleh si pewaris sedangkan *legaat* merupakan bentuk hibah wasiat dimana hal tersebut merupakan pemberian barang tertentu dari si pewaris.

⁴⁴ Subekti, *Hukum Keluarga Dan Hukum Waris* (Jakarta: PT Intermedia, 1994), h. 112.

g. Penafsiran wasiat

Suatu surat wasiat bisa ditafsirkan secara umum dan khusus, penafsiran secara umum termuat di dalam Pasal 885,886,dan Pasal 887 KUHPerdato. Sedangkan penafsiran secara khusus termuat didalam Pasal 877 dan 878 KUHPerdato. Pasal 885 KUHPerdato, berbunyi: bila kata-kata sebuah surat wasiat telah jelas, maka tidak boleh ditafsirkan dengan menyimpang dari kata-kata itu. Selanjutnya Pasal 886 KUHPerdato, menentukan: bila kata-kata dalam surat itu dapat ditafsirkan secara berbeda-beda menurut berbagai pendapat, maka yang harus diselidiki adalah maksud dari si pewaris.

Dalam hal penafsiran secara khusus, Pasal 878 KUHPerdato menentukan: ketetapan, dengan surat wasiat untuk kepentingan orang-orang miskin tanpa penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk kepentingan semua orang yang menyandang sengsara tanpa membedakan agama yang dianut, dalam lembaga fakir miskin di tempat warisan itu terbuka.⁴⁵

Penulis menyimpulkan bahwa suatu wasiat yang sudah dibuat secara jelas dan tidak menimbulkan penyimpangan maka tidak boleh diubah dalam bentuk apapun.

h. Pencabutan dan gugurnya surat wasiat

Pencabutan wasiat, menurut Pasal 992 KUH Perdata dilakukan dengan wasiat baru atau dengan akta notaris yang khusus dengan mana yang mewasiatkan menyatakan kehendaknya mencabut wasiat itu seluruhnya atau sebagian. Pemberi wasiat bisa mencabut wasiatnya jika calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan namun menarik kembali. Pencabutan wasiat bisa dilakukan secara lisan atau tertulis, jika secara lisan, maka disaksikan 2 orang saksi. Jika dilakukan secara tertulis, maka hanya bisa dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan pada akta notaris, maka

⁴⁵ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata ...*,h. 229.

pencabutan hanya bisa dilakukan berdasarkan akta notaris. Gugurnya suatu wasiat apabila penerima wasiat atau orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu menolak untuk menerima wasiat, maka wasiat tersebut dinyatakan gugur atau batal, sehingga tidak perlu ada upaya lain untuk membatalkan wasiat tersebut.

Menurut Pasal 993 KUHPerduta, jika pewasiat bermaksud untuk membuatt wasiat dengan muatan pencabutan dengan tegas wasiat sebelumnya, tetapi karena mengalami cacat bentuk tidak bisa berfungsi sebagai wasiat, melainkan hanya sebagai akta notaris biasa. Dalam hal ini ketetapan yang dimuat dalam wasiat sebelumnya yang dalam akta sekarang diulang lagi, tidak bisa dianggap telah dicabut. Akta yang mengandung pencabutan, sebenarnya bukan wasiat tetapi merupakan suatu akta notaris "khusus". Jadi, pencabutan tersebut adalah sah. Didalam akta tersebut dimuat wasiat atau hibah wasiat, antara lain pengulangan yang mengandung wasiat atau hibah wasiat yang dilakukan dalam wasiat yang dicabut. Hal ini tidak sah, karena dengan akta khusus hanya bisa melakukan pencabutan, tetapi bukan wasiat dan hibah wasiat.

Menurut Pasal 994 KUHPerduta, pencabutan menurut Pasal ini merupakan pencabutan secara diam-diam. Biasanya pewasiat dalam wasiatnya yang kedua membuat suatu ketetapan yang tidak senada dengan wasiat yang pertama. Apabila dalam suatu wasiat yang pertama semua benda tetap dihibah wasiatkan kepada A dan dalam wasiat yang kedua mewasiatkan sebuah rumah kepada B, maka wasiat yang pertama telah dicabut untuk sebagian.⁴⁶

Dapat disimpulkan bahwa pencabutan wasiat bisa terjadi jika penerima wasiat tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Serta pencabutan wasiat ini bisa dilakukan secara diam-diam maupun terang-terangan dengan si penerima.

⁴⁶ Maman Suparman, *Hukum Waris...*, h.130-132.

2. Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian wasiat

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya pemaksaan dapat mewasiatkan sebagian hartanya kepada orang lain atau lembaga. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. Didalam pasal 194 KHI dijelaskan bahwa kepemilikan harta benda ini baru bisa dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu (Pasal 198 KHI).

b. Bentuk dan isi wasiat

Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Dalam wasiat, baik secara tertulis maupun secara lisan, harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. Wasiat juga bisa di buat dalam keadaan tertentu, misalnya:

- 1) Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk di dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada disuatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, diperbolehkan membuat wasiat dihadapan seorang komandan atau atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 205 KHI).
- 2) Mereka yang sedang berada dalam perjalanan melalui laut, diperbolehkan membuat surat wasiat di hadapan nahkoda atau mualim kapal, dan jika

pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantikannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 206 KHI).⁴⁷

Apabila wasiat di tujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan, sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya (Pasal 202 KHI). Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang, dan kepada orang yang memberikan tuntunan ke rohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya (Pasal 207 KHI). Wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut (Pasal 208 KHI). Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang teersisa (Pasal 200 KHI). Apabila wasiat melebihi $\frac{1}{3}$ dari warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas $\frac{1}{3}$ harta warisan (Pasal 201 KHI).⁴⁸

Dari penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa jika seseorang berwasiat baik secara lisan maupun tertulis hendaklah dilakukan dihadapan dua orang saksi atau notaris serta pemberian wasiat tidak lebih atau maksimum sebesar sepertiga dari harta peninggalan.

c. Yang tidak boleh menerima wasiat

Orang yang telah menjadi ahli waris tidak berhak untuk menerima wasiat karena wasiat itu hanya diperuntukkan kepada selain orang yang menjadi ahli waris. Hal ini dijelaskan di dalam KHI Pasal 207 dan 208, yaitu: "wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberikan tuntunan kerohanian

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan...*, h. 115.

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan...*, h. 116.

sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya (Pasal 207).” “Wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut (Pasal 208).” Peraturan tersebut diatas dimaksudkan dalam pelaksanaan wasiat, mengingat orang-orang yang disebut didalam Pasal 207 dan 208 tersebut terlihat langsung dalam kegiatan wasiat tersebut.⁴⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberian wasiat ini hanya diperuntukkan bagi seseorang selain ahli waris.

d. Pembatalan wasiat

Menurut pasal 197 KHI, wasiat bisa dibatalkan berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila :

- 1) Penerima wasiat dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewasiat.
- 2) Penerima wasiat dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan, bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- 3) Penerima wasiat dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
- 4) Penerima wasiat dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
- 5) Penerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
- 6) Penerima wasiat mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya.
- 7) Penerima wasiat mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau

⁴⁹ Elimartati, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Batusangkar: STAIN Batu sangkar press, 2010), h. 67

menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

- 8)
- 9) Barang yang diwasiatkan musnah.⁵⁰

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa batalnya suatu wasiat apabila sipenerima wasiat terbukti sudah melakukan tindak kriminal dengan artian bahwa penerima wasiat tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah disetujui bersama pewasiat.

e. Pencabutan wasiat

Menurut pasal 199 KHI, pewasiat bisa mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya, tetapi kemudian menarik kembali. Pencabutan wasiat bisa dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- 1) Wasiat yang dibuat secara lisan, dapat dicabut secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau dilakukan secara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- 2) Wasiat yang dibuat secara tertulis, hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasar kan akta notaris.
- 3) Wasiat yang dibuat dengan akta notaris, hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris.⁵¹

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa pewasiat bisa saja mencabut wasiatnya baik sipenerima sudah menyatakan persetujuannya maupun belum menyatakannya jika wasiat itu dibuat secara lisa maka bisa dicabut secara lisan denegan disaksikan dua orang saksi. Dan jika wasiat tersebut dilakukan secara tertulis maka dapat dicabut berdasarkan akta notaris dan disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan wasiat yang dibuat dengan akta notaris hanya bisa dicabut berdasarkan akta notaris tersebut.

⁵⁰ Elimartati, *Hukum Perdata...*, h. 68.

⁵¹ Elimartati, *Hukum Perdata ...*, h. 68.

C. Wasiat Wajibah

1. Wasiat Wajibah dalam Hukum Islam

Dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam* disebutkan pengertian wasiat wajibah yaitu merupakan suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.⁵² Tindakan memberikan wasiat merupakan suatu tindakan ikhtariyah (pilihan) sesuai dengan kemauan sendiri. Penguasa maupun hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat. Adapun kewajiban wasiat bagi seseorang disebabkan keteledorannya dalam memenuhi hak Allah SWT, seperti tidak menunaikan haji, enggan membayar zakat, melanggar larangan-larangan berpuasa dan lain sebagainya yang sudah diwajibkan oleh syariat bukan oleh penguasa atau hakim.⁵³

Suparman sebagaimana yang dikutip oleh Dwi Putra Jaya didalam bukunya *Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat itu meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau tabarru'. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di kalangan Madzhab Hanafi yang mengatakan wasiat adalah tindakan seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik merupakan kebendaan maupun manfaat secara suka rela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditanggguhkan sampai terjadi kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut. Dikalangan Madzhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki, memberi definisi wasiat yaitu suatu transaksi yang mengharuskan orang yang

⁵² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 2000) h. 1390.

⁵³ Dwi Putra Jaya, *Implementasi Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Pada Masyarakat*, (Bengkulu: Penerbit Vanda, 2017), h. 67.

menerima wasiat berhak memiliki 1/3 harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal dunia.⁵⁴

Posisi negara dalam hal wajib wasiat atau sering disebut wasiat wajibah ini memiliki wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu, pengertian wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu juga.⁵⁵ Wasiat wajibah pertama kali dikenal melalui Undang-undang Hukum Waris Mesir No. 71 Tahun 1946 Pasal 76-79 dan Undang-undang Ahwal Asy-Syakhsiyah di Suriah Pasal 257. Didalam undang-undang hukum wasiat Mesir, wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai dzawil arham atau terhijab oleh ahli waris lain.⁵⁶

Bukan hanya di Indonesia saja yang sudah membuat aturan tentang wasiat wajibah pada tahun 1991, jauh sebelumnya pada tahun 1946 Mesir sudah membuat undang-undang tentang wasiat wajibah tersebut dan kemudian diiringi dengan negara-negara muslim lainnya. Wasiat wajibah di negara muslim lainnya, yaitu:

a. Mesir

sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Indonesia dan negara-negara muslim lainnya sudah menetapkan aturan berkenaan dengan wasiat wajibah. Yang pada prinsipnya memberikan bagian warisan dari yang meninggal dunia kepada yang tidak mendapatkan bagian sesuai dengan sistem kewarisan Islam. Menurut undang-undang Mesir wasiat wajibah itu diberikan kepada cucu yang tidak mendapat warisan atau terhalang mendapat warisan.

⁵⁴ Dwi Putra Jaya, *Implementasi Wasiat Wajibah...*, h. 68.

⁵⁵ Aunur Rahim Faqih, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta:Uii Press, 2017), h. 79.

⁵⁶ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin, Dan KHI*, (Pontianak: Romeo Grafika, 2006), h. 98.

Telah dikeluarkan Undang-undang wasiat wajibah Nomor 71 Tahun 1336 H/1946 M di Mesir. Isi dari Undang-undang tersebut yaitu “ Apabila pewari tidak mewasiatkan kepada keturunan dari anak laki-laknya yang telah meninggal dunia lebih dahulu, atau meninggal secara bersamaan, maka cucu dari anak laki-laki tersebut wajib mendapat wasiat wajibah dari harta warisan pewaris sebesar bagian anak laki-laki pewaris tersebut. Tetapi, tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan dengan syarat cucu tersebut bukan ahli waris dan belum ada bagian untuknya melalui jalan lain (hibah). Bila hibah tersebut lebih sedikit dari bagian wasiat wajibah, maka harus ditambah kekurangannya.”⁵⁷

Dalam ketentuan Undang-undang ini dinyatakan bahwa wasiat wajibah berlaku juga untuk anak yatim, baik anak yatim dari cucu laki-laki maupun dari cucu perempuan dari garis keturunan pertama. Perkembangan sistem kewarisan hukum wasiat wajibah di Mesir ini akhirnya merambah ke negara-negara muslim lainnya, seperti: Syria, Marokko, dan lain-lain.

Bila dianalisis substansi Undang-undang tersebut yang memberikan warisan kepada cucu laki-laki yang tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kakeknya, karena ayahnya sudah meninggal lebih dahulu, kemudian diberi warisan. Hasil ijtihad para Ulama klasik ada yang menetapkan bagian warisan kepada kerabat yang jauh atau kerabat yang terhalang mendapat bagian warisan. Bahkan mereka memandang hak ini merupakan sunnat hukumnya dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi, masuknya ketentuan wasiat wajibah yang memberikan bagian untuk cucu laki-laki yang terhalang mendapat warisan dari almarhum kakeknya dalam undang-undang Mesir, boleh dikatakan untuk melegitimasinya saja.

⁵⁷ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 167.

b. Syiria

ketentuan mengenai kewarisan di Negara Syiria dikodifikasikan kedalam Undang-undang Syiria (*Syirian Law of Personal States 1952 Book IV dan V*). dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa wasiat wajibah diberlakukan bagi keturunan langsung melalui garis keturunan laki-laki yang meninggal lebih dahulu dari pewaris (ayahnya), dan tidak berlaku bagi keturunan langsung melalui garis perempuan.⁵⁸

Jadi, penulis menyimpulkan bahwa didalam undang-undang Syiria tidak mengadopsi undang-undang Mesir berkenaan dengan wasiat wajibah secara menyeluruh. Undang-undang Syiria ini hanya diperuntukkan wasiat wajibah untuk cucu yatim dari pihak laki-laki dan tidak memberikannya kepada cucu yatim dari pihak anak perempuan.

c. Yordania

Negara Yordania dan Syiria menganut ketentuan yang sama berkenaan dengan wasiat wajibah. Kedua negara ini hanya memberikannya kepada keturunan laki-laki. Alasannya, cucu dari anak perempuan itu tergolong dzawil arham. Kedudukan mereka sejalan dengan kaidah hukum kewarisan yang dianut fikih sunni madzhab al-Syafi'i bahwa dzawil arham tidak berhak mewarisi selama aa ahli waris fard dan 'ashabah.⁵⁹

Dapat disimpulkan bahwa kedua Negara tersebut dalam hal wasiat wajibah, menganut sistem kewarisan yang sama. Dimana kedua negara tersebut hanya memberikan wasiat wajibah bagi keturunan laki-laki sedangkan bagi keturunan perempuan tidak diberikan wasiat wajibah.

d. Marokko

Di Marokko berkenaan dengan kewarisan dikodifikasikan kedalam Undang-undang Marokko (*Maroccoan Code of Personal Status 1958 Books IV dan V*), yaitu peraturan-peraturan yang mengacu kepada madzhab Maliki.

⁵⁸ M. Anshar, MK, Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Pustaka Pellajar, 2013), h. 88.

⁵⁹ Hisyam Qublan, *Washiya al-Wajibah fi al-Islam*, (Beirut: Mansyurat Bahr al-Mutawassith, 1971), h. 60.

Prinsip wasiat wajibah yang berasal dari Undang-undang wasiat Mesir 1946, juga dipergunakan di Marokko dengan beberapa perubahan. Menurut Undang-undang Marokko “Wasiat wajibah dapat diberlakukan terhadap anak-anak bagaimana pun rendah menurunnya, tetapi hanya dari pihak anak laki-laki yang mati lebih dahulu dari si mati.”⁶⁰

Dari beberapa ketentuan dalam hal wasiat wajibah yang terdapat di beberapa negara muslim tersebut, Indonesia juga sudah memberlakukan wasiat wajibah yang berlaku bukan terhadap golongan ahli waris, tetapi berlaku antara anak angkat dan orang tua angkatnya, atau sebaliknya. Artinya sebagian harta warisan diberikan melalui wasiat wajibah dari orang lain untuk orang lain yang tidak ada hubungan nasabnya. Tetapi tidak lazim jika wasiat wajibah diberikan melalui putusan hakim dari orang tua angkat terhadap anak angkat atau yang berbeda agama tanpa ada wasiat dari yang bersangkutan.

2. Wasiat Wajibah dalam KHI

Wasiat wajibah merupakan salah satu bagian Kompilasi Hukum Islam yang merupakan kumpulan materi atau bahan hukum Islam yang tersebar di berbagai kitab fikih klasik, di samping bahan-bahan lain yang berhubungan, kemudian diolah melalui proses dan metode tertentu lalu dirumuskan dalam bentuk yang serupa perundang-undangan (yaitu dalam pasal-pasal tertentu) lahir berdasarkan atas landasan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Khusus didalam buku II tentang hukum waris, KHI memuat enam bab, 43 pasal, terhitung mulai pasal 171 sampai pasal 214. KHI di jadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Sebab untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat.⁶¹

⁶⁰ Abdullah Siddiq, *Hukum Kewarisan Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, (Jakarta: Penerbit Wijaya, 1984), h. 21.

⁶¹ Erniwati, *Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara-negara Muslim*, Mizani, Vol. 5, No. 1, 2018, h. 69.

KHI juga mengatur dan mengintrodusir hal baru dalam khasanah Hukum Islam di Indonesia yaitu *wasiat wajibah*. Tetapi KHI tidak memberikan definisi dalam ketentuan umum tentang wasiat wajibah tersebut. Secara teori, wasiat wajibah didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.⁶² Wasiat wajibah didalam KHI terdapat pada Pasal 209 ayat 1 dan 2 yaitu:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-pasal 176-193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pengaturan wasiat wajibah dalam KHI secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 209, Pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pemberian wasiat wajibah dalam KHI hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tuanya meninggal dunia atau sebaliknya, diberikan kepada orang tua angkat dari anak angkatnya yang meninggal dunia. Sekalipun secara normative sudah ditentukan demikian, namun dalam perkembangannya ternyata wasiat wajibah diberikan kepada pihak-pihak diluar anak angkat dan orang tua angkat. Lembaga wasiat wajibah dikenal dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia melalui ketentuan di dalam KHI. Sebagai salah satu bentuk peraturan tertulis dalam bidang kewarisan, KHI merupakan aturan yuridis formal dengan karakteristik terdiri karena diformalkan dalam instrumen instruksi Presiden.⁶³

⁶² Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama*, Mimbar Hukum Aktulasi Hukum Islam No. 38 IX, 1998, h. 23.

⁶³ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 2021), h. 78.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dipahami bahwa harta anak angkat dibagi dalam dua kategori, pertama dibagi sesuai dengan ketentuan kwariisan yang berlaku dan kedua diberikan kepada orang tua angkatnya sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta kekayaannya, sebagai wasiat wajibah.

3. Wasiat Wajibah dalam Yurisprudensi

Adanya hak wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung, dapat dikatakan bahwa sebagai upaya penemuan hukum bagi kewarisan di Indonesia, bahkan termasuk didunia Islam. Hal ini disebabkan dinegara-negara muslim umumnya hanya memberikan wasiat wajibah kepada cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu, bukan kepada ahli waris beda agama. Dalam menangani perkara wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama, Mahkamah Agung telah melakukan ijtihad. Ijtihad yang dilakukan hakim ini disebabkan dalam penelusuran teks yang ada baik menurut al-Qur'an maupun hadis. Ahli waris beda agama terhalang untuk mendapatkan warisan. Selain itu, di dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah hanya diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Hal ini yang menjadi dasar hakim untuk melakukan ijtihad atau penemuan hukum dalam perkara ini.⁶⁴

Pemberian wasiat wajibah kepada saudara kandung non muslim ini telah memberikan sumbangan baru terhadap pembaharuan hukum Islam di Indonesia, tetapi bersifat terbatas. Dalam hal ini berarti ahli waris non muslim tetap sebagai orang yang terhalang untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan saudara kandungnya yang muslim. Upaya ini sebagai langkah positif bahwa hukum Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif terhadap pemeluk agama yang lain, tetapi hukum Islam bisa memberikan perlindungan dan rasa keadilan kepada non muslim. Hukum waris Islam merupakan aspek yang sangat penting keberadaannya dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, karena hukum waris Islam itu mengatur tentang

⁶⁴ Iin Mutmainnah, *Wasiat Wajibah bagi ahli waris beda agama*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 17, No. 2, Desember 2019, h. 188-210.

peralihan kekayaan antar generasi dan kedudukan masing-masing kaum kerabat.⁶⁵

Hal itu sudah dilakukan oleh MA, dalam putusan Mahkamah Agung tentang status ahli waris non muslim yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010. Tn Armaya meninggal dalam keadaan muslim dan menurut hukum waris Islam ia tidak bisa mewariskan hartanya kepada Ny. Evie Lany yang menganut agama Kristen Protestan. Namun demikian seluruh harta peninggalan Alm. Tn. Armaya masih dalam penguasaan Ny. Evie Lany yang merupakan istri sah dari Almarhum. Ibu kandung dan saudara kandung Alm. Tn. Armaya keberatan dengan hal tersebut dan memutuskan untuk menyelesaikan pembagian waris ini di Pengadilan Agama agar bisa dilakukan menurut hukum faraidh.⁶⁶

Dalam kasus ini dihubungkan dengan hukum waris Islam, maka sang istri tidak berhak menerima hak waris karena berbeda agama seperti dalam Pasal 171 butir (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris harus beragama Islam. Namun demikian, tidak adil bagi istri yang non muslim yang ditinggal mati suaminya karena semasa hidup sang istri telah melayani suaminya dengan tulus dan telah mengabdikan dirinya cukup lama. Maka Ny. Evie Lany mengajukan permohonan kasasi dan dari pertimbangan tersebut, diberikannya wasiat wajibah bagi pemohon kasasi pada putusan No. 16K/AG/2010 sebagai bentuk penemuan hukum atas problematika tersebut yang pada dasarnya tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam agar tercipta keadilan yang didasari Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakima, "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".⁶⁷

Besarnya wasiat wajibah yang diterima pemohon kasasi dalam Putusan MA No. 16K/AG/2010, Pasal 95 Kompilasi

⁶⁵ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...*, h. 114.

⁶⁶ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...*, h. 114.

⁶⁷ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...*, h. 115.

Hukum Islam menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam proses berwasiat, ayat 2 dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa “hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui”.⁶⁸

Oleh sebab itu, wasiat wajibah ini mempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum waris Islam, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijakan hakim untuk menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya. Hal ini penting diketahui oleh hakim karena wasiat wajibah mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah namun *nas* tidak memberikan bagian yang semestinya, atau orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah banyak berjasa kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam, maka hal ini bisa dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka bisa menerima bagian dari harta pewaris.⁶⁹

Dapat disimpulkan bahwa ketentuan Yurisprudensi merupakan hasil dari penemuan hukum yang baru oleh para hakim dengan berpedoman dengan al-Qur'an dan Hadis yang menjadi landasan atau pegangan para Hakim untuk memutuskan suatu perkara. Dari dua putusan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa melalui Yurisprudensinya Mahkamah Agung telah melakukan pembaharuan hukum waris Islam dari tidak memberikan harta kepada ahli waris non muslim dan dari tidak mengakui ahli waris non muslim sebagai ahli waris dari pewaris muslim menuju pengakuan bahwa ahli waris non muslim juga dianggap sebagai ahli waris dari pewaris muslim. Dengan kata lain bahwa Mahkamah Agung telah memberikan status ahli waris bagi ahli waris non muslim dan memberikan bagian harta yang setara dengan ahli waris muslim.

⁶⁸ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...*, h. 115.

⁶⁹ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...*, h. 116.

4. wasiat terhadap non muslim

Wasiat kepada non muslim menurut hukum Islam

a. Syarat-syarat Mushii

- 1) Mukallaf (baligh, dan berakal sehat), merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir.
- 2) Dalam keadaan rela dengan kehendak sendiri.⁷⁰

b. Syarat-syarat Mushaa lah

- 1) Harus wujud
- 2) Harus diketahui
- 3) Harus berkompeten menerima hak milik dan keberhakan
- 4) Tidak kafir harbi

c. Pendapat ulama tentang wasiat kepada non muslim

Para Imam Mazhab berbeda pendapat tentang berwasiat kepada orang kafir atau non muslim, dalam hal ini, Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan: Wasiat tersebut adalah sah baik diberikaan kepada ahli harb maupun kafir dzimmi. Hanafi berpendapat tidak sah wasiat untuk ahli harb (orang kafir yang memerangi umat Islam) tetapi sah hukumnya untuk ahli dzimmi.⁷¹

Disebutkan lagi bahwa wasiat seorang muslim untuk non muslim dianggap sah jika orang kafir tersebut ditentukan dengan jelas. Adapun jika tidak tertentu, maka wasiat tersebut tidak sah. Wasiat juga dianggap tidak sah jika diberikan kepada orang kafir tertentu jika barang wasiat tersebut adalah barang yang tidak boleh diberikan kepada orang kafir.tersebut.⁷²

Dalam pendapat lain Muhammad bin Al-Hanafiyah yang dikutip oleh Syaikh Shalih berkata, itu adalah wasiat seorang muslim untuk orang Yahudi dan seorang Nasrani, Umar bin Al-Khattab Radiallahu Anhu pernah memberikan pakaian kepada saaudaranya yang musyrik, Asma berwasiat kepada ibunya, padahal ibunya itu wanita


⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Depok: Gema Insani, 2011), h. 169-171.

⁷¹ Syaikh Al-Allamah, *Fiqih Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2014), h. 312.

⁷² Saleh Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 554.

pembenci Islam. Ummul Mukminin Shafiyyah berwasiat dengan sepertiga hartanya untuk saudaranya yang Yahudi.⁷³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang muslim boleh mengadakan hubungan baik dengan orang yang tidak satu agama atau non muslim dalam artian berbeda keyakinan, sehingga dia pun berhak mengadakan ketentuan mengenai kelangsungan harta kekayaan itu kepada orang lain yang bukan ahli waris. Dari penjelasan diatas yang membedakan adalah dari penerima wasiat itu Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan sah wasiat kepada non muslim harby maupun dzimmi. Sedangkan Hanafi berpendapat lain, tidak sah apabila diberikan kepada non muslim harby.



TAHUN 2023

⁷³ Syaikh Shalih bin Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 716.

BAB III

Penetapan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Kandung Non Muslim

A. Penetapan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Kandung Non Muslim Dalam Putusan MA Nomor 721 K/Ag/2015

Pada kasus Penetapan wasiat wajibah terhadap anak kandung non muslim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 pada tingkat Kasasi, sebelumnya tercatat pada Pengadilan Agama Palembang dalam Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg pada Tingkat Pertama dan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 05/Pdt.G/2015 pada Tingkat Banding. Didalam Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, bahwa pada hari sidang yang sudah ditentukan, pihak penggugat dan tergugat melalui kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim sudah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil. Pengadilan Agama Palembang telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan kewarisan Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, yang diajukan oleh Penggugat (Istri Almarhum Vincencius Palipaya Bin Yos Papilaya) yang beragama Islam yang melawan tergugat I dan Tergugat II yang merupakan anak kandung dari almarhum Vincencius yang menganut agama Kristen Katolik.⁷⁴

Adapun duduk perkara dalam putusan 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg adalah bahwa penggugat merupakan Istri sah Alm. Vincencius yang menikah secara agama Islam selama pernikahan antara Penggugat dan Alm. Suami berlangsung, tidak dikaruniai anak. Dalam perkawinan antara Alm. Suami dan istri pertamanya meninggalkan dua orang anak yaitu (Tergugat I dan Tergugat II). Diketahui bahwa Alm. suami Meninggal dunia karena sakit dan pada saat meninggal dunia almarhum suami penggugat dalam keadaan Islam. Pada saat ini Tergugat I dan Tergugat II mendesak Penggugat untuk membagi harta yang ditinggalkan Alm. Vincencius secara merata dan adil. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bisa

⁷⁴Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA Plg.", Putusan.mahkamahagung.go.id, (2015), h. 1.

menetapkan para ahli waris dari Alm. Suami Penggugat secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁷⁵

Setelah memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara di Pengadilan Agama Palembang pada Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg maka Majelis Hakim menetapkan bahwa:

1. Menetapkan almarhum suami Penggugat adalah pewaris yang menganut agama Islam telah meninggal pada tanggal 6 September 2013.
2. Menetapkan Penggugat (Istri) dan Tergugat I (anak) serta Tergugat II (anak) adalah ahli waris dari almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya.
3. Menetapkan harta berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P.Mangkunegara Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagaimana diterangkan dalam SHM No.- dengan batas-batas:
 - a. Sebelah barat berbatasan dengan jalan komplek
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan tanah kosong
 - c. Sebelah utara berbatasan dengan jalan komplek
 - d. Sebelah selatan berbatasan dengan ruko milik tetangga.
 Adalah harta bersama (gono-gini) antara pewaris (almarhum suami penggugat) dengan penggugat (Penggugat/istri)
4. Menetapkan penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (50%) bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut.
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (50%) bagian dari harta bersama (gono-gini) almarhum suami penggugat adalah harta peninggalan (warisan).
6. Menetapkan penggugat mendapatkan $\frac{7}{24}$ (bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum suami penggugat, setelah dilunasi hutang-hutang almarhum suami penggugat.
7. Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II keduanya mendapat wasiat wajibah $\frac{17}{24}$ bagian dari harta

⁷⁵Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA Plg.", ..., h. 2.

peninggalan (warisan) almarhum setelah dilunasi hutang-hutang almarhum suami penggugat.

8. Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari wasiat wajibah $\frac{17}{24}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum.⁷⁶

Setelah hasil Putusan pada Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, yang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Selanjutnya para Tergugat I dan II (anak kandung dari Alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya) mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam perkara gugatan waris dalam Tingkat Banding yang tercatat dalam Putusan Nomor 05/Pdt.G/2015. Kuasa hukum para Pembanding I/ Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II telah mengajukan memori banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Palembang. Sedangkan kuasa hukum Terbanding/Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding para Pembanding dan sudah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun duduk perkaranya yaitu sebagaimana termuat didalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada Tingkat Banding Nomor 05/Pdt.G/2015 yaitu:

1. menetapkan alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya adalah pewaris yang menganut agama Islam telah meninggal.
2. menetapkan Penggugat dan Tergugat I dan II merupakan ahli waris dari Alm. Vincencius.
3. Menetapkan harta berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya.
4. Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut.
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama (gono-gini) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya adalah harta peninggalan (warisan).

⁷⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA Plg.", ..., h. 74-76.

6. Menetapkan Penggugat mendapat 7/24 bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya setelah dilunasi hutang-hutang almarhum.
7. Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II keduanya mendapat wasiat wajibah 17/24 bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya setelah dilunasi hutang-hutang almarhum.
8. Menetapkan Tergugat I mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari wasiat wajibah 17/24 bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum.
9. Menetapkan Tergugat II mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari wasiat wajibah 17/24 bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum.⁷⁷

Pembanding dalam memori bandingnya mengatakan bahwa Pengadilan Agama Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan lembaga Peradilan Umum, karena pewaris (Alm. Vincencius papilaya bin yos papilaya) bukan beragama Islam dan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor perkara 181 Pdt.G/2013/PN.Plg. pada tanggal 26 april 2014. Gugatan Pembanding I dan II di Pengadilan Negeri Palembang telah diputus dan dijadikan juga sebagai bukti (p.8) di Pengadilan Agama Palembang yang mana didalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut menyatakan bahwa gugatan Penggugat (Pembanding I dan II) tidak dapat diterima. Berkaitan dengan legal standing terbanding (Penggugat) sebagai isteri alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya mengenai harta warisan alm. Vincencius (pewaris) dan Pembanding I (Tergugat I) serta Pembanding II (Tergugat II) yaitu selaku anak dari alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya berdasarkan asas egaliter mempunyai hak dan hubungan keperdataan dengan pewaris. Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karena itu dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama

⁷⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 05/Pdt.G/2015", Putusan.mahkamahagung.go.id, (2015), h. 2-4.

Palembang mengambil alih dan dijadikan pendapatnya sendiri.⁷⁸

Penulis menyimpulkan bahwa anak kandung dari Alm. Vincencius mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dimana dalam surat gugatan tersebut, Pembanding (Tergugat) menyatakan bahwa Pengadilan Agama Palembang tidak berhak mengadili, memutuskan perkara yang sedang diperselisihkan atau disebut dengan *a quo* karena yang berhak untuk mengadili adalah Lembaga Peradilan Umum disebabkan pewaris bukan beragama Islam dan Pembanding/Tergugat sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang dan dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut menyatakan bahwa gugatan penguat tidak bisa diterima. Berdasarkan legal standing terbanding atau hak yang diberikan oleh lembaga hukum kepada Terbanding serta Pembanding I dan Pembanding II, mempunyai hak dan hubungan keperdataan dengan pewaris berdasarkan dengan asas egalitas atau pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris yang berhak tetapi beragama non muslim.

Setelah memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini maka majelis hakim menetapkan bahwa:⁷⁹

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat sebagian.
2. Menetapkan almarhum Vincencius Papilayaa bin Yos Papilaya adlah Pewaris yang menganut agama Islam telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2013.
3. Menetapkan Terbanding/Penggugat, Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II adalah ahli waris dari almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya.
4. Menetapkan harta berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P.Mangkunegara Sukatani I No. 59 RT.040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagaimana diterangkan

⁷⁸Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 05/Pdt.G/2015", ..., h. 7.

⁷⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 05/Pdt.G/2015", ..., h. 9.

dalam SHM No.11901/8 Ilir Surat Ukur No. 18/8 Ilir/ 2011. Dengan batas-batas:

5. Menetapkan Terbanding/Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut.
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama (gono-gini) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya adalah harta peninggalan yang harus dibagi kepada ahli warisnya.
7. Menetapkan Terbanding/Penggugat mendapatkan $\frac{22}{72}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya.
8. Menetapkan Pembanding I/Tergugat I mendapat $\frac{25}{72}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya setelah dilunasi hutang-hutang almarhum.
9. Menetapkan Pembanding II/Tergugat II mendapat $\frac{25}{72}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya setelah dilunasi hutang-hutang almarhum.
10. Menghukum Terbanding/Penggugat, Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II untuk membagi harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing.⁸⁰

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa adanya perbedaan antara Putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama pada Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama pada Tingkat Banding yaitu: dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang pada Tingkat Pertama Majelis Hakim menetapkan Penggugat (istri) mendapatkan $\frac{7}{24}$ bagian dari harta peninggalan almarhum suami dan menetapkan Tergugat I (anak) dan Tergugat II (anak) mendapatkan wasiat wajibah $\frac{17}{24}$ bagian dari harta peninggalan yang masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian. Sedangkan Putusan Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada Tingkat Banding

⁸⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 05/Pdt.G/2015", ..., h. 9.

menetapkan bahwa Tebanding (istri) mendapatkan 22/72 bagian dari harta peninggalan almarhum suami dan menetapkan Pembanding I (anak) dan Pembanding II (anak) tidak mendapatkan wasiat wajibah tetapi mendapatkan 25/72 bagian dari harta peninggalan almarhum.

Selanjutnya para tergugat I/pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II yaitu: Antonius Papilaya dan Fransisca Papilaya selaku anak dari alm. Vincencius papilaya bin yos papilaya, melawan penggugat/terbanding yaitu istri sah dari alm. Vincencius papilaya bin yos papilaya. mengajukan permohonan kasasi melalui Mahkamah Agung dan ditetapkan dalam putusan MA Nomor 721K/Ag/2015. Mahkamah Agung tersebut membaca surat-surat yang bersangkutan pada pokok-pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:⁸¹

1. Alasan-alasan Kasasi

Alasan-alasan Kasasi yang terdapat didalam Putusan ini yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, yaitu:

a. Pengadilan Tinggi Agama Keliru dalam Menetapkan Agama Pewaris.

Pengadilan Tinggi Agama Keliru dalam menetapkan agama pewaris karena menurut Para Pemohon Kasasi merasa bahwa almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya tidak beragama Islam melainkan beragama Kristen. Ketika almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya meninggal dunia dikebumikan secara agama Kristen oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat. Sedangkan Penggugat/Termohon Kasasi saat ini menurut para Pemohon Kasasi juga tidak beragama Islam lagi melainkan sudah beragama Kristen Protestan, karena Penggugat/Termohon Kasasi sudah minta dibaptis atau dipermadikan oleh Pendeta menjadi penganut agama Kristen Protestan.⁸²

Para Pemohon Kasasi dalam hal ini merasa bahwa para Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama

⁸¹Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 721K/Ag/2015", Putusan.mahkamahagung.go.id, (2015), h. 9.

⁸²Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 721K/Ag/2015", ..., h. 4.

Palembang keliru dalam menetapkan agama Pewaris yang menyatakan bahwa:

“Bukti(P.1.) adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 179/06/1999, tanggal 5 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, sebagai bukti autentik yang menunjukkan pasangan suami istri menganut agama yang sama yakni Islam, dan tidak mungkin pihak KUA menikahkan pasangan suami istri yang berbeda agama, sehingga patut dinyatakan bahwa penggugat dan almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya adalah keduanya beragama Islam.”⁸³

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diduga Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan sengaja tidak mempertimbangkan atau mengesampingkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon Kasasi khususnya bukti T.7, T.10.1. s/d bukti T.10.3 dan bukti T.11., dimana bukti P.1. dibuat pada tahun 1999, sedangkan bukti T.7., bukti T.10.1. s/d bukti T.10.3. dan bukti T.11. dibuat/diabadikan pada tahun 2014.⁸⁴

Bahwa dengan berjalannya waktu dapat saja seseorang berubah keyakinan(yang semula beragama Islam berubah menjadi beragama Kristen/Katolik), sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak objektif, dan sesat. Bahwa berdasarkan bukti T.7., bukti T.10.1. s/d bukti T.10.3. dan bukti T.11. terbukti Pengadilan Agama Palembang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, karena almarhum (Pewaris) para pemohon kasasi maupun termohon kasasi bukan beragama Islam melainkan beragama Kristsen/Katolik. Sehingga yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini

⁸³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 721K/Ag/2015", ..., h. 10.

⁸⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 721K/Ag/2015", ..., h. 10.

adalah Pengadilan Umum, yaitu Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang.

b. Status Pernikahan Pewaris dan Penggugat Diragukan

Para Pemohon Kasasi merasa bahwa pernikahan kedua almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya bersama dengan Sumrani (Penggugat) yang diragukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat karena diduga Akta Nikahnya palsu/tidak sah yang dibuat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan identitas yang palsu. Selain itu menurut para Pemohon Kasasi bahwa Termohon Kasasi/Penggugat hanya selingkuhan almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya bukan Istri sah karena almarhum tidak pernah memberitahu adanya perkawinannya dengan Termohon Kasasi kepada para Pemohon Kasasi (anak).

Bahwa Kartu Tanda Penduduk yang didalilkan milik almarhum (Bukti P.11.) terbukti berbeda nama, beda agama, beda tempat lahir, dan beda tanggal lahir sehingga berbeda orangnya/subjek Hukum, bukti ini bertentangan/tidak sesuai dengan Bukti P.1. (identik dengan Bukti T.1.) yang diajukan oleh Termohon Kasasi dimana pada kolom agama almarhum telah diubah/di tip ex/diganti menjadi beragama Islam. Dimana dalam hal ini patut diduga adanya tindak pidana membuat surat palsu dan atau menggunakan surat palsu seperti diatur dalam Pasal 263 ayat(1) dan ayat (2) KUHPidana yang dilakukan oleh termohon kasasi. Sedangkan bukti P.2. (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Vincenet Cius P. Bukti ini bertentangan/tidak sesuai dengan bukti P.2.(Akta Kelahiran Nomor 37/1968), tanggal 5-11-1968, atas nama Vincencius Papilaya, diterbitkan oleh Catatan Sipil Palembang dimana tercatat benar Vincencius Papilaya lahir di Palembang, tanggal 30-6-1946.⁸⁵

Peneliti menyimpulkan di dalam surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 sebagai perkara warisan yang menjadi alasan para Pemohon

⁸⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 721K/Ag/2015", ..., h. 12-13.

Kasasi mengajukan Kasasi yaitu: Pengadilan Tinggi Agama Palembang keliru dalam tata cara penyelesaian eksepsi, Pengadilan Tinggi Agama keliru dalam menetapkan agama pewaris, gugatan yang diajukan masih tergantung, status pernikahan pewaris dan penggugat diragukan.

c. Pengadilan Tinggi Agama Keliru Dalam Kewenangan Mengadili

Pengadilan Tinggi Agama keliru dalam kewenangan mengadili karena menurut para Pemohon Kasasi/Tergugat merasa yang berhak mengadili adalah Pengadilan Negeri Palembang bukan Pengadilan Agama Palembang dikarenakan agama Pewaris non muslim. Dalam hal ini eksepsi merupakan penolakan atau keberatan yang disampaikan oleh seorang Pemohon Kasasi/Tergugat disertai dengan alasan-alasannya. Pemohon Kasasi yang merupakan anak dari almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya yang beragama non muslim mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa, hakim sudah salah dalam menerapkan hukum, yaitu: salah mengadili yang seharusnya berwenang mengadili yaitu Pengadilan Negeri Palembang bukan Pengadilan Agama karena si pewaris menurut para Pemohon Kasasi beragama non muslim⁸⁶

Selanjutnya didalam alasan kasasi tersebut, bahwa apabila Pengadilan Agama Palembang berpendapat berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan apa yang diperkarakan, maka penolakan eksepsi tersebut dijatuhkan oleh Hakim sebelum hakim memeriksa pokok perkara tersebut (Putusan Sela). Dimana amar Putusan Sela tersebut berisi penegasan yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Palembang berwenang mengadili, dan memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Pengadilan Agama Palembang karena pada saat para Pemohon Kasasi

⁸⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 721K/Ag/2015", ..., h. 10.

mengajukan jawaban pada hari Kamis, tanggal 12-6-2014, ternyata Pengadilan Agama Palembang tidak menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu, tetapi justru langsung memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Termohon Kasasi.

d. Gugatan Yang Diajukan Masih Tergantung

Gugatan yang diajukan masih tergantung karena menurut Pemohon Kasasi ketika diproses di Pengadilan Agama pada tanggal 2 Desember 2013 dan diputus pada tanggal 13 November 2014 juga sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang yang terdaftar dalam perkara Nomor 181/Pdt.G/2013/PN.Plg., tanggal 13 November 2013, oleh karena itu Pemohon Kasasi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Namun menurut Penggugat/Termohon Kasasi bahwa perkara tersebut telah diputus pada tanggal 14 April 2014 oleh Pengadilan Negeri bahwa putusan perkara a quo tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang, karena untuk mencegah terjadinya over lapping terhadap perkara dengan objek dan subjek yang sama, maka yang dianggap lebih berhak untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, sesuai dengan keyakinan Penggugat/Termohon Kasasi dan almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya.⁸⁷

Dalam hal ini bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau tanpa memberikan pertimbangan/penjelasan/argumentasi dan dasar hukum apapun juga mengenai eksepsi para pemohon kasasi khususnya mengenai eksepsi/keberatan gugatan termohon kasasi yang diajukan dalam perkara a quo masih tergantung, berdasarkan hal tersebut jelas *judex facti* telah mengesampingkan waktu diajukannya dalam perkara ini, karena gugatan perkara ini lebih dahulu

⁸⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 721K/Ag/2015", ..., h. 11.

diajukan di Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Palembang dan sampai saat ini perkaranya masih ditingkat Kasasi.⁸⁸

Penulis menyimpulkan bahwa benar gugatan tersebut masih tergantung karena pada saat Penggugat memasukkan surat gugatan di Pengadilan Agama Palembang masih berlangsung pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang yang terdaftar pada tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan dikeluarkannya putusan Hakim pada tanggal 14 April 2014. Sedangkan Penggugat memasukkan surat gugatan di Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 2 Desember 2013 dan diputus pada tanggal 13 November 2014. Sedangkan di Pengadilan Tinggi Agama berlangsung pada tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan 11 Maret 2015.

2. Putusan Hakim Tentang Wasiat Wajibah

Di dalam Putusan MA Nomor 721 K/Ag/2015 berdasarkan dari alasan-alasan kasasi yang sudah dibahas sebelumnya dan setelah memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim menetapkan Putusan yaitu:⁸⁹

- a. Menetapkan Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya adalah pewaris beragama Islam, dan telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2013.
- b. Menetapkan penggugat sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya.
- c. Menetapkan para Tergugat adalah anak kandung pewaris yang beragama non Islam dan diberikan *Wasiat Wajibah*.
- d. Menyatakan pewaris sebelum meninggal dunia mempunyai utang sejumlah R.P.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

⁸⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 721K/Ag/2015", ..., h. 11-12.

⁸⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 721K/Ag/2015", ..., h. 15-16.

- e. Menetapkan harta berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor 59 RT. 040/014, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagaimana diterangkan dalam SHM Nomor 11901/8 Ilir Surat Ukur Nomor 18/8 Ilir/2011, dengan batas-batas:
- f. Menetapkan penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut.
- g. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama almarhum menjadi bagian Pewaris dan merupakan harta warisan.
- h. Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari harta peninggalan almarhum.
- i. Menetapkan Tergugat I dan II berhak mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan almarhum.

Adapun sebelum Hakim memutuskan putusan pada Putusan MA No. 721 K/Ag/2015, ada beberapa pertimbangan-pertimbangan hukum yaitu:

Bahwa Pewaris terbukti beragama Islam sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama. Hal tersebut dibuktikan dengan akta nikah dan dua orang saksi yang berada satu kamar saat Pewaris dirawat dirumah sakit, keduanya menyaksikan sendiri bahwa Pewaris beragama Islam saat meninggal dunia. Sekalipun proses pemakaman dilakukan secara Kristen oleh anak-anak Pewaris yang beragama Kristen. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.⁹⁰

Bahwa Pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam dan hanya meninggalkan satu orang ahli waris yang memeluk agama Islam, yaitu Penggugat (Sumarni binti Sirat/Istri), sedang anak-anak Pewaris (para Tergugat/Pemohon Kasasi) beragama non Islam sehingga menjadi terhalang sebagai ahli waris. Akan tetapi kepada dua orang anak Pewaris yang beragama non muslim tersebut mendapat/diberikan bagian dengan jalan wasiat wajibah.

⁹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 721K/Ag/2015", ..., h. 14.

Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi. Demikian halnya anak-anak pemohon kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak anak-anak pemohon kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah.⁹¹

Bahwa perkawinan penggugat almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya sudah cukup lama yaitu 17 Tahun, Termohon Kasasi/Penggugat dengan almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya selama perkawinan juga meninggalkan hutang piutang, sehingga hutang piutang tersebut harus dilunasi dahulu sebelum harta bersama di bagi dua.⁹² Bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi Antonius Papilaya bin Vincencius Papilaya dan kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 05/Pdt.G/2015/PTA.Plg. tanggal 11 Maret 2015 M. Bertepatan dengan tanggal 20 Jumaidil awal 1436 H. Yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg. tanggal 13 November 2014 M., bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 H. Serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini. Serta meskipun permohonan kasasi dikabulkan, akan tetapi para pemohon kasasi berada di pihak yang kalah, maka para pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.⁹³

⁹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 721K/Ag/2015", ..., h. 14.

⁹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 721K/Ag/2015", ..., h. 14.

⁹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 721K/Ag/2015", ..., h. 14.

Peneliti menyimpulkan dalam surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 sebagai perkara pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung non muslim, yang menjadi pertimbangan hukum ialah, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para tergugat I dan II yang dikuatkan dengan pandangan Ulama yang menafsirkan bahwa orang-orang yang non muslim yang hidup berdampingan dengan damai tidak dikategorikan sebagai kafir harbi. Seperti halnya anak dari almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya yang semasa hidup almarhum bergaul secara rukun dan damai oleh karena itu patut dan layak anak-anak almarhum memperoleh bagian dari harta peninggalan almarhum yang berupa wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan almarhum.

Dengan demikian bahwa didalam Putusan Kasasi Nomor 721 K/Ag/2015, Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya merupakan pewaris yang beragama Islam dan yang sebagai ahli warisnya adalah Termohon/penggugat. Sedangkan pemohon kasasi/tergugat sebagai anak kandung pewaris yang beragama non muslim mendapatkan wasiat wajibah. Wasiat wajibah yang diterima oleh anak kandung dari almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya di dalam Putusan Kasasi Nomor 721 K/ Ag/2015 mendapatkan sebesar $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan almarhum.

3. Besaran Wasiat Wajibah Yang Diterima

Besaran wasiat wajibah yang diberikan pada Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg menetapkan para Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mendapat 35,4% atau $\frac{1}{2}$ bagian dari wasiat wajibah $\frac{17}{24}$ (70,8%) bagian dari harta peninggalan almarhum dan istrinya mendapatkan $\frac{1}{2}$ (50%) dari harta gono-gini serta mendapatkan $\frac{7}{24}$ (29,2%) dari harta peninggalan almarhum.⁹⁴ Sedangkan didalam Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 05/Pdt.G/2015 menetapkan Pembanding I/ Tergugat I dan Pembanding II/ Tergugat II, masing-masing mendapat $\frac{25}{72}$ (34,7%) bagian

⁹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA Plg.", ..., h. 74-76.

harta peninggalan almarhum dan istrinya mendapatkan $\frac{1}{2}$ (50%) dari harta gono-gini dan $\frac{22}{72}$ (30,5%) dari harta peninggalan almarhum. Dalam hal ini, terlihat bahwa para tergugat mendapatkan harta warisan pada putusan pengadilan Agama Palembang lebih besar dibandingkan pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Dengan mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi yaitu: Antonius Papilaya bin Vincencius Papilaya dan Fransisca Papilaya binti Vincencius Papilaya, tersebut maka menetapkan:

- a. Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya.
- b. Menetapkan para tergugat adalah anak kandung Pewaris yang beragama non Islam dan diberikan Wasiat Wajibah.
- c. Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama (gono-gini), menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama almarhum menjadi bagian Pewaris dan merupakan harta warisan.
- d. Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{16}{24}$ atau $\frac{2}{3}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum.
- e. Menetapkan Tergugat I dan II berhak mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya.⁹⁵

Maka pada Putusan Kasasi para Pemohon Kasasi mendapatkan harta warisan sebesar 33,3 % dengan wasiat wajibah dan menetapkan Termohon Kasasi mendapatkan harta gono-gini sebesar 50% dan mendapatkan harta warisan sebesar 66,6 %.

Berdasarkan hal tersebut para Majelis Hakim mengadili yaitu : menetapkan para tergugat adalah anak kandung pewaris yang beragama non Islam dan diberikan wasiat wajibah. Menyatakan pewaris sebelum meninggal dunia mempunyai utang sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Menetapkan harta berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di jalan M.P.

⁹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 721K/Ag/2015", ..., h. 15-16.

Mangkunegara Sukatani I Nomor 59 RT. 040/014, Keluarga 8 Iilir, Kecamatan Iilir Timur II, Kota Palembang, sebagaimana diterangkan dalam SHM Nomor 11901/8 Iilir Surat Ukur Nomor 18/8 Iilir/2011, dengan batas-batas:

- 1) Sebelah barat berbatasan dengan jalan komplek
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan tanah kosong
- 3) Sebelah utara berbatasan dengan jalan komplek
- 4) Sebelah selatan berbatsan dengan ruko milik pak yasin dkk.

Setelah dikurangi hutang bersama sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) adalah harta bersama (gono-gini) antara pewaris (almarhum vincencius papilaya bin yos papilaya) dengan sumarni binti sirat (penggugat). Setelah itu para hakim menetapkan Termohon/Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (50%) bagian dari harta bersama tersebut dan menetapkan Termohon/Penggugat mendapat $\frac{16}{24}$ (66,6%) atau $\frac{2}{3}$ (66,6%) bagian dari harta peninggalan almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya serta menetapkan para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II berhak mendapatkan $\frac{1}{3}$ (33,3%) bagian daari harta peninggalan almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya.⁹⁶

Penulis menyimpulkan bahwa putusan akhir dari pemberian harta warisan almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya bahwa tergugat I dan II yang merupakan anak kandung dari Almarhum mendapatkan sebagian hartanya yaitu $\frac{1}{3}$ melalui wasiat wajibah dikarenakan anak almarhum tersebut berbeda agama atau beragama Kristen/Katolik. Maka dapat dilihat bahwa penetapan Putusan Mahkamah Agung sama dengan hasil dari Putusan Pengadilan Tinggi Agama yang mana Mahkamah Agung menetapkan para Pemohon Kasasi mendapatkan $\frac{1}{3}$ harta warisan dan Pengadilan Tinggi Agama menetapkan para Pembanding/Pemohon Kasasi mendapatkan $\frac{25}{72}$ bagian.

⁹⁶Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 721K/Ag/2015", ..., h. 16.

B. Penetapan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Kandung Non Muslim Dalam Putusan MA Nomor 721 K/Ag/2015 Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

1. Tinjauan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Kandung Non Muslim Dalam Putusan MA Nomor 721 K/Ag/2015 Perspektif Hukum Islam
 - a. Alasan-alasan Kasasi Perspektif Hukum Islam

Pemohon Kasasi yang merupakan anak dari almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya yang beragama non muslim mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan-alasan bahwa, Pengadilan Agama Palembang dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang keliru dalam menetapkan agama pewaris, dimana Pengadilan Agama Palembang dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang menetapkan bahwa Agama Pewaris adalah Islam sedangkan menurut Pemohon Kasasi agama Pewaris adalah non muslim, Termohon Kasasi saat ini tidak memeluk agama Islam lagi.⁹⁷ Status pernikahan pewaris dengan penggugat diragukan, karena menurut para Pemohon Kasasi bahwa diduga Akta Nikahnya palsu dan menurut Pemohon Kasasi bahwa Termohon Kasasi haya selingkuhan dari almarhum. Kesalahan dalam kewenangan mengadili karena yang berhak mengadili adalah Pengadilan Negeri Palembang bukan Pengadilan Agama Palembang. Selain itu Gugatan yang diajukan masih tergantung karena menurut Pemohon Kasasi ketika diproses di Pengadilan Agama pada tanggal 2 Desember 2013 dan diputus pada tanggal 13 November 2014 juga sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang yang terdaftar dalam perkara Nomor 181/Pdt.G/2013/PN.Plg., tanggal 13 November 2013, oleh karena itu Pemohon Kasasi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

⁹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 721K/Ag/2015", ..., h. 15.

Setelah melihat beberapa alasan-alasan kasasi yang diajukan maka peneliti melakukan analisis secara Hukum Islam. Pada alasan-alasan kasasi tentang keliru dalam menetapkan agama pewaris tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena terbukti bahwa agama pewaris adalah Islam. Di dalam hukum Islam sudah dijelaskan bahwa yang berhak untuk menerima waris adalah ahli waris yang beragama Islam. Tetapi bisa juga ahli waris yang berbeda agama dengan si Pewaris menerima harta Pewaris dengan wasiat wajibah.

Telah kita ketahui di dalam hukum Islam diatur bahwa ahli waris adalah seorang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris.⁹⁸ Hal ini mengandung arti bahwa suami/istri, orang tua, anak yang tidak beragama Islam tidak dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam. Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan sudah jelas arah, tujuan dan maksudnya. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang non muslim tidak dapat mewarisi harta orang Islam sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad saw, yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ
الْأَخْرَاجُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi SAW bersabda, "Seorang muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang muslim."*⁹⁹

⁹⁸ Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari...*, h. 554.

⁹⁹ H.R Muslim, *Kutubus Sittah Bab Waris*, No. 3027

Disebutkan lagi bahwa wasiat seorang muslim untuk non muslim dianggap sah jika orang kafir tersebut ditentukan dengan jelas. Adapun jika tidak tertentu, maka wasiat tersebut tidak sah. Wasiat juga dianggap tidak sah jika diberikan kepada orang kafir tertentu jika barang wasiat tersebut adalah barang yang tidak boleh diberikan kepada orang kafir tersebut.¹⁰⁰

Peneliti melakukan analisis alasan-alasan kasasi yang kedua yaitu dalam status pernikahan pewaris dan penggugat yang diragukan, hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena terbukti bahwa pernikahan pewaris dengan penggugat adalah sah menurut agama Islam. Berdasarkan dengan keterangan-keterangan para saksi dan berdasarkan dengan bukti berupa akta nikah Nomor 179/06/V/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur sebagai bukti pernikahan pewaris dan penggugat yang menikah secara Islam, maka pernikahan keduanya adalah sah adanya dan tidak diragukan.

Selanjutnya analisis mengenai alasan-alasan kasasi tentang kewenangan mengadili secara hukum Islam, yaitu tidak sesuai dengan hukum Islam karena jika Pengadilan Negeri yang mengadili maka tidak sesuai dengan aturan. Jika Pengadilan Agama yang mengadili maka hal tersebut sesuai dengan aturan karena pewaris terbukti beragama Islam, sehingga yang berhak mengadili adalah kewenangan Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri. Berdasarkan Q.S An-Nisa: 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

*"Hai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan ulil amri kalian."*¹⁰¹

Selanjutnya analisis penulis mengenai alasan-alasan kasasi tentang gugatan yang diajukan masih tergantung secara hukum Islam, yaitu sudah sesuai

¹⁰⁰ Saleh Fauzan, *Fiqih Sehari-hari...*, h. 554.

¹⁰¹ Al-Qur'an Digital

dengan hukum Islam karena pada saat diproses di Pengadilan Agama pada tanggal 2 Desember 2013 dan diputus pada tanggal 13 November 2014 juga sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Palembang pada tanggal 13 November 2013 dan diputus pada tanggal 14 April 2014 dan oleh Pengadilan Negeri bahwa perkara ini tidak diterima karena sesuai dengan agama pewaris maka hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya.

Dengan demikian, kesimpulan dari analisis tentang alasan-alasan kasasi ini dalam perspektif hukum Islam yang pertama yaitu keliru dalam menetapkan agama pewaris adalah tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pewaris terbukti beragama Islam. Kedua, status pernikahan pewaris dan penggugat yang diragukan adalah tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena terbukti bahwa pernikahan keduanya sah dan tidak perlu diragukan lagi. Ketiga, keliru dalam hal kewenangan mengadili adalah tidak sesuai dengan hukum Islam, karena yang berhak mengadili adalah Pengadilan Agama berdasarkan agama pewaris. Keempat, gugatan yang diajukan masih tergantung adalah sah karena memang benar bahwa pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama juga sedang diproses di Pengadilan Negeri tetapi dipengadilan negeri ditolak dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

b. Putusan Hakim Tentang Wasiat Wajibah Perspektif Hukum Islam

Putusan Hakim tentang wasiat wajibah dalam perspektif hukum Islam yang terdapat pada surat putusan MA No. 721 K/ Ag/2015, sudah sesuai dengan hukum Islam yang menetapkan termohon kasasi/penggugat merupakan ahli waris satu-satunya dari almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya yang diberi warisan sebesar 2/3 bagian dari harta peninggalan almarhum dan menetapkan para pemohon kasasi/tergugat I dan II merupakan anak kandung dari

almarhum yang beragama non muslim dan diberikan wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta peninggalan almarhum.¹⁰²

Ada beberapa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung yang memberikan hak ahli waris kepada ahli waris non muslim dengan wasiat wajibah. Pemberian wasiat wajibah tersebut merupakan jalan alternatif, hampir semua putusan Pengadilan Agama terkait dengan ahli waris beda agama dengan memberikan wasiat wajibah untuk memenuhi rasa keadilan.¹⁰³ Berdasarkan Q.S Al-Baqarah: 180-181, yaitu:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ
بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika ia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.(180).*

Barang siapa mengubahnya (wasiat itu), setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (181).

Berkaitan dengan wasiat wajibah terhadap anak kandung non muslim, penulis memaparkan bahwa yang wajib menerima wasiat wajibah yaitu bukan ahli waris,

¹⁰² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 721K/Ag/2015", ..., h. 16.

¹⁰³ Muhammad Rinaldi Arif, *Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Kajian Perbandingan Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/AG/1995*, De Laga Latta, Vol. 2, No. 2, 2017, h. 361.

pada putusan Mahkamah Agung Nomor 721K/Ag/2015 sudah sesuai dengan hukum Islam dimana anak kandung dari pewaris tidak menjadi ahli waris dan diberikan haknya dengan jalan wasiat wajibah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw, yaitu:

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث (رواه أحمد, والأربعة إلا النسائي, وحسنه أحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود)

Artinya: *Abu Umamah al-Bahily Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris," Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Nasa'i, Hadits hasan menurut Ahmad dan Tirmidzi, dan dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al Jaruds.*¹⁰⁴

Analisis peneliti secara hukum Islam pada Putusan Hakim perspektif hukum Islam didalam surat putusan Mahkamah Agung Nomor 721K/Ag/2015 sebagai perkara waris beda agama sudah sesuai dengan hukum Islam karena didalam putusan hakim tersebut, Majelis hakim melihat bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, yang menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi. Demikian halnya anak-anak Pemohon Kasasi bersama Pewaris yang semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak anak-anak tersebut memperoleh bagian bagian harta peninggalan dari almarhum berupa wasiat wajibah.

c. Besaran Wasiat Wajibah Yang Diterima Perspektif Hukum Islam

Besaran wasiat wajibah yang diterima perspektif hukum Islam 1/3 sudah sesuai dengan hukum Islam,

¹⁰⁴ Bulughul Maram Digital, 2008,h. 987.

karena didalam Putusan Kasasi majelis hakim menetapkan para tergugat adalah anak kandung pewaris yang beragama non Islam dan diberikan wasiat wajibah. Adapun wasiat wajibah yang diterima oleh para Pemohon Kasasi didalam Putusan MA No. 721 K/Ag/2015 adalah sebesar 1/3 bagian dari harta peninggalan almarhum atau sebesar 33,3 %.¹⁰⁵

Besaran wasiat wajibah yang diterima oleh pemohon kasasi sebesar 1/3 bagian dari harta peninggalan pewaris, wasiat wajibah yang diberikan sudah sesuai dengan hukum Islam. Menurut kalangan Madzhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki, memberi definisi wasiat yaitu suatu transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak memiliki 1/3 harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal dunia.¹⁰⁶ Sepertiga bagian yang diberikan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad saw, yaitu:

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَعْيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

"Sepertiga. Sepertiganya itu cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya (cukup) itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta kepada orang lain". [Hadits Riwayat Al-Bukhari, kitab Al-Janaiz no. 1295, dan Muslim, kitab Al-Washiyyah no. 1628]¹⁰⁷

Mengenai kadar wasiat Jumhur Ulama berpendapat bahwa sepertiga harta itu dihitung dari harta yang ditinggalkan pemberi wasiat. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa sepertiga itu dihitung dari harta yang diketahui oleh pemberis wasiat, bukan yang tidak diketahuinya atau berkembang tetapi dia tidak tahu. Wasiat untuk orang lain tidak harus dengan izin ahli waris, hal ini berbeda dengan wasiat yang ditujukan untuk ahli waris, diperbolehkan jika ahli waris

¹⁰⁵Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 721K/Ag/2015", ..., h. 16.

¹⁰⁶ Dwi Putra Jaya, *Implementasi Wasiat Wajibah...*, h. 68.

¹⁰⁷ Hadits Riwayat Al-Bukhari, kitab Al-Janaiz no. 1295, dan Muslim, kitab Al-Washiyyah no. 1628

yang lain mengizinkan. Adapun ahli waris yang terhalang, maka bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan dengan cara wasiat wajibah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pentingnya hubungan keluarga dan terwujudnya keadilan karena semuanya bisa mendapatkan harta dari peninggalan pewaris atau pewasiat.¹⁰⁸

Kesimpulan mengenai analisis besaran wasiat wajibah yang diterima dalam Putusan MA Nomor 721 K/Ag/2015 Perspektif Hukum Islam yang dilakukan peneliti, menyimpulkan bahwa besaran wasiat wajibah yang ditentukan dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam hukum Islam yakni 1/3 bagian dari harta peninggalan almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya yang diberikan kepada anak kandung almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya yang berbeda agama dengan almarhum melalui wasiat wajibah.

2. Tinjauan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Kandung Non Muslim Dalam Putusan MA Nomor 721 K/Ag/2015 Perspektif Hukum Positif

a. Alasan-alasan Kasasi Perspektif Hukum Positif

Alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah Pengadilan Agama Palembang dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang keliru dalam menetapkan agama pewaris, karena menurut pemohon kasasi bahwa agama pewaris beragama Kristen. Status pernikahan pewaris dengan penggugat diragukan. Kesalahan dalam kewenangan mengadili. Selain itu Gugatan yang diajukan masih tergantung.¹⁰⁹

Setelah melihat alasan-alasan kasasi yang diajukan maka peneliti melakukan analisis secara hukum positif. Pada alasan-alasan kasasi tersebut yang pertama, keliru dalam menetapkan agama pewaris tidak sesuai dengan

¹⁰⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum...*, h. 1929.

¹⁰⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 721K/Ag/2015", ..., h. 9.

hukum positif karena jika si pewaris beragama Islam dan meninggalkan anak yang beragama non muslim maka ketentuan yang digunakan dalam menyelesaikan pembagian warisan tersebut adalah berdasarkan hukum waris Islam. Hal tersebut berdasarkan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu: “pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.

Alasan-alasan kasasi yang kedua, status pernikahan pewaris dan penggugat yang diragukan tidak sesuai dengan hukum positif karena berdasarkan dengan bukti dan para saksi bahwa pernikahan keduanya sah dan tidak diragukan karena sudah tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga terbukti bahwa pernikahan tersebut sah secara agama dan negara. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁰

Alasan-alasan kasasi yang ketiga, keliru dalam kewenangan mengadili tidak sesuai dengan hukum positif karena yang berhak mengadili adalah Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri karena si pewaris terbukti pada saat meninggal dunia beragama Islam. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yaitu: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

¹¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Bab I Pasal 2.

Alasan-alasan kasasi yang keempat, gugatan yang diajukan masih tergantung sudah sesuai dengan hukum positif karena pada saat diproses di Pengadilan Agama pada tanggal 2 Desember 2013 dan diputu pada 13 November 2014 juga sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Negeri pada tanggal 13 November 2013 dan diputus pada tanggal 14 April 2014 dan oleh Pengadilan Negeri bahwa perkara ini tidak diterima karena sesuai dengan agama pewaris maka hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya.¹¹¹

Kesimpulan dari analisis alasan-alasan kasasi perspektif hukum positif yang diajukan oleh para pemohon kasasi pada putusan Mahkamah Agung Nomor 721K/Ag/2015 yaitu bahwa pewaris terbukti beragama Islam dan meninggalkan anak beragama non muslim, sehingga dalam menyelesaikan perkara ini secara agama Islam. Status pernikahan pewaris terbukti sah karena sudah tercatat secara agama dan hukum. Dalam hal kewenangan mengadili sudah jelas bahwa yang berhak mengadili adalah Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri karena agama pewaris adalah Islam.

b. Putusan Hakim Tentang Wasiat Wajibah Perspektif Hukum Positif

Putusan hakim tentang wasiat wajibah kepada pemohon kasasi yang beragama non muslim sudah sesuai dengan hukum positif. Karena di dalam putusan hakim yang terdapat pada surat putusan MA No. 721 K/Ag/2015 menetapkan para pemohon kasasi/tergugat I dan II merupakan anak kandung dari almarhum yang beragama non muslim dan diberikan wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta peninggalan almarhum.¹¹²

Analisis peneliti secara hukum positif pada putusan hakim didalam surat putusan Mahkamah Agung Nomor 721K/Ag/2015 sebagai perkara waris

¹¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 721K/Ag/2015", ..., h. 9.

¹¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 721K/Ag/2015", ..., h. 15.

beda agama sudah sesuai dengan hukum positif karena didalam putusan tersebut majelis hakim menetapkan para tergugat I dan II merupakan ahli waris sah dari almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya serta berhak mendapatkan 1/3 bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya setelah dilunasi utang-piutangnya. Hal tersebut sudah sesuai dengan menurut Pasal 876 KUHPerdara, dalam hal ini pewaris memberikan bagian tertentu, misalnya: 1/2 bagian, 1/3 bagian, atau 1/4 bagian dan lain-lain. Sedangkan didalam Pasal 954 KUHPerdara, dimana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian seperti seperdua atau sepertiga.¹¹³

Kesimpulan dari analisis secara hukum positif dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 sebagai perkara waris beda agama. Peneliti menyimpulkan bahwa dalam pertimbangan hakim bahwa hakim Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan berbagai pertimbangan, yaitu: bahwa Pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam dan hanya meninggalkan satu orang ahli waris yang memeluk agama Islam yaitu Penggugat (istri), sedangkan anak-anak Pewaris (Para Tergugat) beragama non muslim sehingga terhalang sebagai ahli waris. Akan tetapi kedua orang anak Pewaris yang beragama non muslim tersebut mendapat/diberikan bagian dengan jalan wasiat wajibah.

c. Besaran Wasiat Wajibah Yang Diterima Perspektif Hukum Positif

Besaran wasiat wajibah yang diterima 1/3 sudah sesuai dengan hukum positif, karena didalam Putusan Kasasi majelis hakim menetapkan para tergugat adalah anak kandung pewaris yang beragama non Islam dan diberikan wasiat wajibah. Adapun wasiat wajibah yang

¹¹³ Subekti, *Hukum Keluarga Dan Hukum Waris...*, h. 112.

diterima oleh para Pemohon Kasasi didalam Putusan MA No. 721 K/Ag/2015 adalah sebesar 1/3 bagian dari harta peninggalan almarhum atau sebesar 33,3 %.¹¹⁴

Analisis peneliti secara hukum positif pada besaran wasiat yang diterima oleh para pemohon kasasi/tergugat I dan II didalam putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 sebagai perkara waris beda agama sudah sesuai dengan hukum positif karena secara hukum positif berdasarkan ketentuan yang terdapat di Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang isinya membatasi seseorang pembuat surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang-undang, menurut Pasal 876 KUHPerdata, isi surat wasiat bisa diberikan dengan : Alasan hak umum, dalam hal ini pewaris memberikan bagian tertentu, misalnya: 1/2 bagian, 1/3 bagian, atau 1/4 bagian dan lain-lain. Sedangkan didalam Pasal 954 KUHPerdata, dimana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian seperti sepertiga atau sepertiga.

Adapun kesimpulan dari analisis besaran wasiat wajibah yang diterima didalam putusan tersebut perspektif hukum Islam yang dilakukan peneliti, menyimpulkan bahwa besaran wasiat wajibah yang diterima didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 721K/Ag/2015 sebagai perkara waris beda agama sudah sesuai dengan hukum positif karena didalam putusan tersebut majelis hakim menetapkan para tergugat I dan II merupakan ahli waris sah dari almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya serta berhak mendapatkan 1/3 bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya setelah dilunasi utang-piutangnya.

¹¹⁴Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 721K/Ag/2015", ..., h. 16.

BAB IV PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Penetapan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Kandung Non Muslim Dalam Putusan MA Nomor 721K/Ag/2015, adapun alasan pemohon kasasi mengajukan gugatan ke tingkat kasasi, yaitu: bahwa Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama keliru dalam menetapkan agama pewaris, status pernikahan pewaris dan termohon kasasi diragukan, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama keliru dalam kewenangan mengadili dan guggatan yang diajukan masih tergantung. Putusan hakim bahwa agama pewaris Islam, status pernikahan keduanya sah, bahwa gugatan yang diajukan tidak menggantung karena yang berhak mengadili adalah Pengadilan Agama, sehingga hakim memutuskan pemohon kasasi mendapatkan wasiat wajibah walaupun pemohon beragama non muslim dan besaran wasiat wajibah yang diterima adalah 1/3.
2. Penetapan wasiat wajibah terhadap anak kandung non muslim dalam putusan MA Nomor 721 K/Ag/2015 perspektif hukum Islam dan hukum positif, dalam perspektif hukum Islam yaitu dari segi alasannya bahwa Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama keliru dalam menetapkan agama pewaris, status pernikahan pewaris dan termohon kasasi diragukan, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama keliru dalam kewenangan mengadili dan guggatan yang diajukan masih tergantung, tidak ada yang sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya dari segi putusan hakim menetapkan agama pewaris Islam, pernikahan mereka sah, yang berhak mengadili adalah Pengadilan Agama, sudah sesuai dengan hukum Islam. Dan pemberian wasiat wajibah terhadap pemohon kasasi sudah sesuai dengan hukum Islam. Dan besaran wasiat wajibah yang diberikan kepada pemohon kasasi adalah sebesar 1/3 sudah sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan dalam perspektif hukum positif, yaitu dari segi alasannya bahwa Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama keliru dalam menetapkan agama pewaris, status pernikahan

pewaris dan termohon kasasi diragukan, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama keliru dalam kewenangan mengadili dan guggatan yang diajukan masih tergantung, tidak ada yang sesuai dengan hukum positif. Selanjutnya dari segi putusan hakim, yaitu menetapkan agama pewaris Islam, pernikahan mereka sah, yang berhak mengadili adalah Pengadilan Agama, sudah sesuai dengan hukum positif. Dan pemberian wasiat wajibah terhadap pemohon kasasi sudah sesuai dengan hukum positif. Dan besaran wasiat wajibah yang diberikan kepada pemohon kasasi adalah sebesar 1/3 sudah sesuai dengan hukum positif.

B. Saran

Saran terhadap Majelis Hakim tetaplah berpedoman pada KHI yang di jadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Sebab untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat



TAHUN 2023

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Cet-4*, Jakarta:Rineka Cipta, 2000.
- Ahmad Saebeni, Beni, *Fiqih Munakahat 2*, Bandung:CV Pustaka Setia, 2001.
- Akunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Depok: Gema Insani, 2011.
- Elimartati, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Batusangkar: STAIN Batu sangkar press, 2010.
- Fahimah, Iim, *Praktik Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 2021.
- Fauzan, Saleh *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Ghafur Anshari, Abdul, *Hukum Perjanjian Islam diIndonesia, Cet. 1, gadjah Mada University press, yogyakarta 2010*.
- Hanafi, A, *pengantar dan sejarah hukum islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.
- Hasan, M. Ali, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996.
- J. Moeleng, Lessxy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia, Cet. II*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2011.
- Muhibbin, Moh, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia Cet. I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Pasaribu dan Suhrawardi k. Lubis, Chairuman, *hukum perjanjian dalam islam, cet. 3, sinar grafika, jakarta 2004*.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung: 'S Gravenhage Vorkmk-van Hoeve, 1992.

- Putra Jaya, Dwi, *Implementasi Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Pada Masyarakat*, Bengkulu: Penerbit Vanda, 2017.
- Rahim Faqih, Aunur, *hukum waris Islam*, Yogyakarta:Uii Press, 2017.
- Rahim Faqih, Aunur, *Mawaris Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998.
- S. Meliala, Djaja, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2012.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Bandung: PT. Alma'rif, 1987.
- Salman dan Mustafa Haffas, Otje, *Hukum Waris Islam*, Bandung : PT Rafika Aditama, 2006.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan Dan Kecerdasan Al-Qur'an*, Lentera Hati, 2002.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2017
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group,2019.
- Soekarto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Soerjopratiknjo, Hartanto, *Hukum Waris Testamenter*, Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum UGM, 1982.
- Soleman, Soleh, *Pembagian Harta Warisan Untuk Ahli Waris Berbeda Agama*, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam Dan Masyarakat Madani,2013.
- Subekti, *Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*, Jakarta: PT Intermedia, 1994.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suparman, Maman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Syamsuddin, Pasamai, *Sosiologi Dan Sosiologi Hukum Suatu Pengetahuan Praktis Dan Terapan*, Makasar: Penerbit Umitoha,2011.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih* , Jakarta: Kencana, 2010.

Usman, Suparno, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Zahari, Ahmad, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin, Dan KHI*, (Pontianak: Romeo Grafika, 2006).

B. Sumber Lainnya

Al-Quran Digital

Bulughul Maram Digital, 2008.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 721K/Ag/2015", Putusan.mahkamahagung.go.id, 2015.

Hartina dan Yurkarnain Harahap, *Pengaruh Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan Pada Pengadilan Agama Istimewa Yogyakarta*, No 36, V 2000, h. 143.

Manan, Abdul, *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama*, *Mimbar Hukum Aktulasi Hukum Islam* No. 38 IX, 1998.

Neneng Khosyatillah, *Penetapan Bagian Warisan Non Muslim Dengan Wasiat Wajibah Di Pengadilan Agama Jakarta Barat Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Penetapan Nomor . 86/Pdt.p/2012/PA.JB)*, 2015.

Zakiyul Fata Zuhri, *Wasiat Wajibah Kepada Istri Yang Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan MA No.6k/Ag/2010)*, 2017.

Zaldin Abdi Maulana, *Kajian Tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Menurut Hukum Waris Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 368.K/AG/1995)*, 2011.

L

A

M

P

I

R

TAHUN 2023

N





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 721 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. ANTONIUS PAPILAYA bin VINCENCIUS PAPILAYA**, bertempat tinggal di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor B3, RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;
- 2. FRANSISCA PAPILAYA binti VINCENCIUS PAPILAYA**, bertempat tinggal di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor B3, RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;

Keduanya memberi kuasa kepada: YOHANES SUPRIYO, S.H. dan FREDDY PANGESTU, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Inspektur Yazid Nomor 2363, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;
melawan

SUMARNI binti SIRAT, bertempat tinggal di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor 59, RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat waris Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya, yang menikah secara agama Islam pada tanggal 5 Mei 1999;
2. Bahwa alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya meninggal pada tanggal 6 September 2013 karena sakit yang dideritanya selama bertahun-tahun, dan pada saat meninggal dunia alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-364 2348 (ext.218)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya berlangsung, tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa dari perkawinan dengan istri pertama alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat I dan II;
5. Bahwa selain meninggalkan istri yaitu Penggugat sebagai ahli waris, alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya juga meninggalkan 2 (dua) orang anak yang berbeda agama dengan Penggugat dan alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya;
6. Bahwa pada saat meninggal dunia alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya ada meninggalkan harta berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor 59 RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagaimana diterangkan dalam SHM Nomor 11901/8 Ilir Surat Ukur Nomor 18/8 Ilir/2011, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan ruko milik Pak Yasin dkk;Bahwa tanah berikut bangunan tersebut diperoleh secara KPR dan Penggugat juga ikut membayar pembelian rumah tersebut, dan sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat, karena memang merupakan tempat kediaman bersama Penggugat dengan alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya selama ini;
7. Bahwa sebelum meninggal dunia, alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya ada meninggalkan wasiat lisan di hadapan saudara-saudaranya yang menyatakan beliau tidak akan memberikan warisan berupa apapun kepada anak-anaknya yaitu Tergugat I dan II, beliau juga meninggalkan Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2013, yang pada pokoknya menyerahkan harta berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor 59 RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagaimana diterangkan dalam SHM Nomor 11901/8 Ilir Surat Ukur Nomor 18/8 Ilir/2011 kepada Penggugat;
8. Bahwa pada saat meninggal dunia alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya juga meninggalkan hutang sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) masing-masing kepada sdr. Jumi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kepada sdr. Endang sebesar Rp10.000.000,00

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan tingkat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal tersebut tidak menimbulkan sanksi atau perlakuan khusus terhadap siapapun. Calon narasumber diharapkan melakukan konfirmasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang diteruskan oleh narasumber tersebut, maka harap segera menghubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI melalui:

Email - kepanreas@mahkamahagung.go.id / Telp - 021-384 2368 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepolu juta rupiah), dan kepada anak Penggugat bernama Ita Septiana sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan semua uang tersebut digunakan untuk biaya berobat alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya menderita sakit jantung, darah tinggi serta gagal ginjal, sehingga harus bolak balik berobat dan dirawat di rumah sakit;

9. Bahwa saat ini Tergugat I dan II selalu mendesak Penggugat untuk membagi rumah tersebut secara merata dan adil, sementara Penggugat merasa harus melaksanakan wasiat alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya dan membayar semua hutang-hutangnya terlebih dahulu, tetapi Tergugat I dan II tidak mau tahu masalah tersebut;
10. Bahwa oleh karena Tergugat I dan II selalu mendesak Penggugat untuk membagi harta peninggalan alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan para ahli waris dari alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya dan menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Penggugat adalah ahli waris dari alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya;
3. Menetapkan secara hukum bagian ahli waris alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya atas tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor 59 RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagaimana diterangkan dalam SHM Nomor 11901/8 Ilir Surat Ukur Nomor 18/8 Ilir/2011, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan ruko milik Pak Yasin dkk;sesudah dikurangi hutang-hutang alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) secara adil dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
4. Menetapkan biaya perkara dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Dislaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan alur dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Kewenangan Mengadili:

- Bahwa yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini adalah Peradilan Umum, yaitu Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang, bukan Pengadilan Agama Palembang berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dengan demikian Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Sementara alm. Vincencius Papilaya sebagai Pewaris maupun Para Tergugat sebagai ahli waris sah dari alm. Vincencius Papilaya tidak beragama Islam melainkan beragama Kristen/Katolik, dan pada saat alm. Vincencius Papilaya dikebumikan oleh Para Tergugat dilakukan menurut tata cara Kristiani (agama Kristen/Katolik) yang dihadiri oleh Penggugat bersama anaknya bernama Ita Septiana Astuti (diduga anak Penggugat dengan laki-laki lain yang identitasnya/jati dirinya dipalsukan);
- Bahwa Penggugat saat ini tidak beragama Islam lagi, melainkan sudah beragama Kristen Protestan karena pada hari Minggu tanggal 16-2-2014 Penggugat telah minta dibaptis/dipermandikan oleh Pendeta Adi Takarina menjadi penganut agama Kristen Protestan;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 1671061506090011 yang diterbitkan oleh Camat Ilir Timur II, tanggal 15-6-2009, ditanda tangani oleh Eka Juarsa AS, S.Sos., M.Si. disebutkan antara lain bahwa "Nama Kepala Keluarga: Vincencius P ... Agama : Kristen ..." Bahwa pada Kartu Keluarga tersebut juga tertulis ada nama Sumarni (Penggugat).
- Bahwa pada saat alm. Vincencius Papilaya mengalami kondisi sangat lemah kesadaran dirinya (sekarat) tanggal 30-8-2013 (seminggu sebelum meninggal dunia), beliau telah menerima Sakramen Peminyakan yang diberikan oleh Pastur YG.Marwoto,SCJ. Sebagai pertanda Iman Kristiani (agama Kristen Katolik) yang diyakini almarhum saat menjalankan kematiannya;

2. Keberatan Gugatan Yang Diajukan Masih Tergantung;

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih tergantung atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksannya di Pengadilan

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Dislaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum termedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Klas IA Khusus Palembang terdaftar dalam perkara Nomor 181/Pdt.G/2013/PN.Plg. tanggal 13 November 2013 dengan acara sidang pemeriksaan para saksi;

- Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Palembang sama objek perkaranya maupun sama subjek hukumnya/ para pihaknya sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang, dimana Para Tergugat dalam perkara ini selaku Para Penggugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Palembang, sedangkan Penggugat dalam perkara ini adalah Tergugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Palembang tersebut;

3. Keberatan Gugatan Prematur;

Bahwa gugatan Penggugat prematur karena dalam perkara ini telah terjadi sengketa milik, yaitu: apakah objek sengketa tersebut milik Penggugat atau milik alm. Vincencius Papilaya? sehingga perkara ini merupakan sengketa keperdataan;

Bahwa menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/1989 jo. Undang-Undang Nomor 3/2006 jo. Undang-Undang Nomor 50/2009 yakni mengenai objek sengketa milik harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, yaitu Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg. tanggal 13 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menetapkan almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya adalah Pewaris yang menganut agama Islam telah meninggal pada tanggal 6 September 2013;
- Menetapkan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II adalah ahli waris dari almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya;
- Menetapkan harta berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P.Mangkunegara Sukatani I Nomor 59 RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagaimana

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3343 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam SHM Nomor 11901/8 Ilir Surat Ukur Nomor 18/8 Ilir/2011 dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan ruko milik Pak Yasin dkk;
- adalah harta bersama (gono-gini) antara Pewaris (almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya) dengan Sumami binti Sirat (Penggugat);
- Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut;
 - Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama (gono-gini) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya adalah harta peninggalan (warisan);
 - Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{7}{24}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya, setelah dilunasi hutang-hutang almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya;
 - Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II keduanya mendapat wasiat *wajibah* $\frac{17}{24}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya, setelah dilunasi hutang-hutang almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya;
 - Menetapkan Tergugat I mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari wasiat *wajibah* $\frac{17}{24}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya;
 - Menetapkan Tergugat II mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari wasiat *wajibah* $\frac{17}{24}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya;
 - Menghukum Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk membagi harta tersebut sesuai ketentuan di atas, dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang kemudian hasilnya dibagi sesuai ketentuan tersebut;
 - Menolak selain dan selebihnya;
 - Membebaskan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp1.631.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan putusan Nomor 05/Pdt.G/2015/PTA.Plg. tanggal 11 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terespon, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3343 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II secara formil dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg. tanggal 13 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 Hijriah, yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat sebagian;
2. Menetapkan almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya adalah Pewaris yang menganut agama Islam telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2013;
3. Menetapkan Terbanding/Penggugat, Pembanding I/ Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II adalah ahli waris dari almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya;
4. Menetapkan harta berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor 59 RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagaimana diterangkan dalam SHM Nomor 11901/8 Ilir Surat Ukur Nomor 18/8 Ilir/2011 dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan ruko milik Pak Yasin dkk;adalah harta bersama (gono-gini) antara Pewaris (almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya) dengan Sumarni binti Sirat (Terbanding/Penggugat);
5. Menetapkan Terbanding/Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut;
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama (gono-gini) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya adalah harta peninggalan yang harus dibagi kepada ahli warisnya;
7. Menetapkan Terbanding/Penggugat mendapat $\frac{22}{72}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya setelah dilunasi hutang-hutang almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Dislaimer

Kepenteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepenteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepengeraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3343 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan Pembanding I/Tergugat I mendapat 25/72 bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya setelah dilunasi hutang-hutang almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya;
9. Menetapkan Pembanding II/Tergugat II mendapat 25/72 bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya setelah dilunasi hutang-hutang almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya;
10. Menghukum Terbanding/Penggugat, Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II untuk membagi harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing;
11. Menolak selain dan selebihnya;
12. Menghukum Terbanding/Penggugat, Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp1.631.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan menghukum Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang hingga kini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 21 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang tersebut pada tanggal 13 Mei 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Mei 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *judex facti* telah salah/keliru/khilaf dalam menerapkan hukum pada pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yaitu tidak menerapkan Pasal 162 R.Bg/Pasal 136 HIR, khususnya mengenai tata cara penyelesaian eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;

Bahwa cara penyelesaian yang mesti dilakukan terhadap eksepsi kompetensi absolut menurut Pasal 162 R.Bg/Pasal 136 HIR, yaitu mewajibkan Hakim untuk:

- memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut;
- pemeriksaan dan pemutusan tentang kompetensi absolut diambil/dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa apabila Pengadilan Agama Palembang berpendapat berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan apa yang diperkarakan termasuk yuridiksi kompetensi absolut, maka penolakan eksepsi kompetensi absolut tersebut dituangkan dalam bentuk putusan sela. Dimana amar putusan sela tersebut berisi penegasan yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Palembang berwenang mengadili, dan memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Pengadilan Agama Palembang karena pada saat Para Pemohon Kasasi mengajukan Duplik pada hari Kamis, tanggal 12-6-2014, ternyata Pengadilan Agama Palembang tidak menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu, tetapi justru langsung memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Termohon Kasasi;

2. Bahwa *judex facti* telah salah/keliru/khilaf dalam menerapkan hukum pada pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yaitu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama

Dislaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang pada Putusan halaman 50 alinea-3 dan halaman 51 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa Bukti (P.1.) adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 179/06/V/1999, tanggal 5 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, sebagai bukti autentik yang menunjukkan pasangan suami istri menganut agama yang sama yakni Islam, dan tidak mungkin pihak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) menikahkan pasangan suami istri yang berbeda agama, sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan almarhum Vincencius Papilaya adalah keduanya beragama Islam";

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diduga Pengadilan Agama Palembang dengan sengaja tidak mempertimbangkan/mengesampingkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, khususnya Bukti T.7.; Bukti T.10.1. s/d Bukti T.10.3. dan Bukti T.11., dimana Bukti P.1. dibuat pada tahun 1999, sedangkan Bukti T.7.; Bukti T.10.1. s/d Bukti T.10.3. dan Bukti T.11. dibuat/diabadikan pada tahun 2014;

Bahwa dengan berjalannya waktu dapat saja seseorang berubah keyakinan (yang semula beragama Islam berubah menjadi beragam Kristen/Katolik), sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak objektif, dan sesat;

Bahwa berdasarkan Bukti T.7.; Bukti T.10.1. s/d Bukti T.10.3. dan Bukti T.11. terbukti Pengadilan Agama Palembang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, karena almarhum Vincencius Papilaya (Pewaris), Para Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi bukan beragama Islam melainkan beragama Kristen/Katolik. Sehingga yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini adalah Peradilan Umum, yaitu Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7/1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3/2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7/1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7/1989 Tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a). perkawinan; b). waris; c). wasiat; d). hibah; e). wakaf; f). zakat; d). infak; e). shadaqah; dan i). ekonomi syari'ah";

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan/lama kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7/1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3/2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7/1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7/1989 Tentang Peradilan Agama tersebut, maka Peradilan Agama hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara bagi orang-orang yang beragama Islam;

3. Bahwa *judex facti* telah salah/keliru/khilaf dalam menerapkan hukum pada pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang menyetujui dan mengambil alih Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Palembang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yaitu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada Putusan halaman 51 alinea-2 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai keberatan terhadap gugatan yang diajukan masih tergantung, karena sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang terdaftar dalam perkara Nomor 181/Pdt.G/2013/PN.Plg., tanggal 13 November 2013, namun menurut Penggugat bahwa perkara tersebut telah diputus pada tanggal 14 April 2014 bahwa putusan perkara *a quo* tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang, karena untuk mencegah terjadinya *over lapping* terhadap perkara dengan objek dan subjek yang sama, maka yang dianggap lebih berhak untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, sesuai dengan keyakinan Penggugat dan almarhum Vincencius Papiyaya";

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang tersebut tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*) atau tanpa memberikan pertimbangan/penjelasan/argumentasi dan dasar hukum apapun juga mengenai eksepsi Para Pemohon Kasasi khususnya mengenai eksepsi/keberatan gugatan Termohon Kasasi yang diajukan dalam perkara *a quo* masih tergantung;

Bahwa pada perkara di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang Nomor 181/Pdt.G/2013/PN.PLG., didaftarkan tanggal 13 November 2013, sedangkan gugatan di Pengadilan Agama Palembang didaftarkan tanggal 4 Desember 2013;

Berdasarkan hal tersebut jelas *judex facti* telah mengesampingkan waktu diajukannya gugatan dalam perkara ini, karena gugatan perkara ini

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keberlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu diajukan di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang dan sampai saat ini perkaranya masih di tingkat Kasasi;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru/khilaf dalam menerapkan hukum pada pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yaitu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada Putusan halaman 59 alinea-3 dan halaman 60 alinea-1, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa mengenai pernikahan yang kedua almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya bersama dengan Sumarni (Penggugat) yang diragukan oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan keterangan-keterangan para saksi-saksi dan berdasarkan pula dengan Bukti P.1. berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 179/06/VI/1999 atas nama Vincencius Papilaya dan Sumarni, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 5 Mei 1999 sebagai bukti pernikahan yang menjelaskan bahwa almarhum Vincencius Papilaya dan Sumarni (Penggugat) keduanya menikah secara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan antara almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya dengan Sumarni binti Sirat (Penggugat) adalah sah adanya dan tidak perlu diragukan";

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang tersebut yang menyatakan pernikahan antara almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya dengan Termohon Kasasi sah adanya dan tidak perlu diragukan adalah tidak benar, karena diduga Akta Nikahnya "palsu/tidak sah/ mengandung cacat hukum" yang dibuat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan identitas palsu;

Setahu Para Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi hanya selingkuhan almarhum Vincencius Papilaya, bukan istri yang sah, karena almarhum Vincencius Papilaya tidak pernah ada izin dari istri pertamanya dan juga tidak pernah memberitahu adanya perkawinannya dengan Termohon Kasasi kepada Para Pemohon Kasasi;

Bahwa Kartu Tanda Penduduk yang didalilkan milik almarhum Vincencius Papilaya (Bukti P.1.) terbukti berbeda nama, beda agama, beda

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sebarisan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir dan beda tanggal lahir sehingga berbeda orangnya/Subjek Hukum;

Pada Bukti P.1. tercatat atas nama Vincent Cius P. bukan Vincencius Papilaya, agama Islam dan tempat/tanggal lahirnya tercatat Balikpapan, 30-6-1955, sedangkan di dalam Kartu Keluarga Nomor 1671061506090011 (Bukti T.1.) tercatat nama kepala keluarga Vincencius P., beragama Kristen dan tempat/tanggal lahirnya di Lahat, 30-8-1946;

Bahwa Nama Kepala Keluarga adalah Vincencius P., bahwa pada kolom tempat tanggal lahir tercatat Lahat, 30-8-1946 dan agama Vincencius P. tercatat beragama Kristen. Bukti ini bertentangan/tidak sesuai dengan Bukti P.13. (identik dengan Bukti T.1.) yang diajukan oleh Termohon Kasasi dimana pada kolom agama Vincencius P. telah diubah/di tip ex/diganti menjadi beragama Islam. Dimana dalam hal ini patut diduga adanya tindak pidana membuat surat palsu dan atau menggunakan surat palsu seperti diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;

Sedangkan Bukti P.2. = Kartu Tanda Penduduk atas nama Vincent Cius P. bukti ini bertentangan/tidak sesuai dengan Bukti T.2. = Akta Kelahiran Nomor 37/1968, tanggal 5-11-1968, atas nama Vincencius Papilaya, diterbitkan oleh Catatan Sipil Palembang dimana tercatat benar Vincencius Papilaya lahir di Palembang, tanggal 30-6-1946;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi di atas, menurut Mahkamah Agung, *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pewaris terbukti beragama Islam sehingga perkara *a quo* menjadi wewenang Pengadilan Agama, hal tersebut dibuktikan dengan akta nikah dan dua orang saksi yang berada satu kamar saat Pewaris dirawat di rumah sakit, keduanya menyaksikan sendiri bahwa Pewaris beragama Islam saat meninggal dunia, sekalipun proses pemakaman dilakukan secara Kristen oleh anak-anak Pewaris (Tergugat I dan Tergugat II) yang beragama Kristen;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam perkara *a quo* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam dan hanya meninggalkan satu orang ahli waris yang memeluk agama Islam, yaitu Penggugat (Sumarni binti Sirat/istri), sedang anak-anak Pewaris (Para

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Dislaimer

Kepenteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepenteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) beragama non Islam sehingga menjadi terhalang sebagai ahli waris. Akan tetapi kepada dua orang anak Pewaris yang beragama non Islam tersebut mendapat/diberikan bagian dengan jalan wasiat *wajibah*;

Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan *kafir harbi*, demikian halnya anak-anak Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak anak-anak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat *wajibah*;

Bahwa perkawinan Penggugat dengan almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya sudah cukup lama yaitu 17 tahun, karena itu walaupun almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya ketika menikah statusnya non muslim, tetapi almarhum layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku suami mendapatkan setengah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama selama perkawinan tersebut sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan;

Bahwa Penggugat dengan almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya selama perkawinan juga meninggalkan hutang piutang, sehingga hutang piutang tersebut harus dilunasi terlebih dahulu sebelum harta bersama di atas di bagi dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **ANTONIUS PAPILAYA bin VINCENCIUS PAPILAYA dan kawan** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 05/Pdt.G/2015/PTA.Plg. tanggal 11 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1436 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg. tanggal 13 November 2014 M., bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dikabulkan, akan tetapi Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan narasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seluasnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:

1. **ANTONIUS PAPILAYA** bin **VINCENCIUS PAPILAYA**, 2. **FRANSISCA PAPILAYA** binti **VINCENCIUS PAPILAYA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 05/Pdt.G/2015/PTA.Plg. tanggal 11 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1436 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg. tanggal 13 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 H.;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya adalah Pewaris beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2013;
3. Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya;
4. Menetapkan Para Tergugat adalah anak kandung Pewaris yang beragama non Islam dan diberikan wasiat *wajibah*;
5. Menyatakan Pewaris sebelum meninggal dunia mempunyai utang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
6. Menetapkan harta berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor 59 RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagaimana diterangkan dalam SHM Nomor 11901/8 Ilir Surat Ukur Nomor 18/8 Ilir/2011, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan ruko milik Pak Yasin dkk;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberlindan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat teknis kami perbaiki dan waktu lehető. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dikurangi hutang bersama sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) adalah harta bersama (gono-gini) antara Pewaris (almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya) dengan Sumarni binti Sirat (Penggugat);
7. Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut;
 8. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (gono-gini) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya menjadi bagian Pewaris dan merupakan harta warisan;
 9. Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{16}{24}$ atau $\frac{2}{3}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya;
 10. Menetapkan Tergugat I dan II berhak mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya;
 11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd./

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

ttd./

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

=====

Panitera Pengganti,

ttd./

Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

Drs. H. ABD. GHONI, SH., MH.
NIP. 19590414 198803 1 005

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

www.iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Junia Fentiya Sari
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Fidak Lulus * Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: ⇒ Tdk berhubung — dgn HKI ⇒ Teori hibah atau wakaf ??	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, H.


.....
NIP. 117106291008052001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
web.iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Junia Fentiya Sari
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Baik —	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: — Perbaiki judul —
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Kata Sanksi di jurusan	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

Dr. H. TASYI, M
NIP. 196208211991081002

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul Penetapan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Kandung Non Muslim Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Putusan MA No.721 K/ Ag/2015) yang disusun oleh:

Nama : Junia Fentiya Sari

Nim : 1811110013

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:


Hari : Selasa

Tanggal : 7 Desember 2021


Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, Januari 2022

Penguji I


Dr. Yusmita, M.ag
NIP. 197106241998032001

Penguji II


H. Tasri, M.A
NIP. 196208211991031002

Mengetahui
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam


Etry Mike, M.H
NIP: 198811192019032010

PERSETUJUAN PENYEMINAR

Proposal skripsi berjudul "Penetapan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Kandung Non Muslim Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan MA No. 721 K/ Ag/2015)" yang disusun Oleh :


Nama : Junia Fentiya Sari

NIM : 1811110013

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Telah diseminarkan dan diperbaiki sesuai saran desan penyeminar. Oleh karena itu dapat diterbitkan dan dibimbing.

Penyeminar I



Dr. Yusmita, M.Ag
NIP. 197106241998032001

Penyeminar II



H. Tasri, M.A
NIP. 196208211991031002

Bengkulu,.....

Lampiran :
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Junia Fentiya Sari
NIM : 1811110013
Prodi/Semester : Hukum Keluarga Islam / 9
Judul Skripsi : Penetapan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Kandung Non Muslim Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 721 K/Ag/2015)

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah dipebaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan foto copy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerja samanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam



Etry Mike, M.H.
NIP. 198811192190322010

Mahasiswa



Junia Fentiya Sari
NIM. 1811110013

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Junia Fentiya Sari

Nim : 1811110013


Prodi : Hukum Keluarga Islam

JudulSkripsi : Wasiat Wajibah Terhadap Anak Kandung Non Muslim Perspektif
Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan MA Nomor
721K/Ag/2015)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi29%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy.
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Junia Fentiya Sari
NIM: 1811110013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 825/Un.23/ F.I/PP.00.9/08/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Yusmita, M.Ag
NIP: : 197106241998032001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Drs. Tasri, MA
NIP : 196208211991031002
Tugas : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Junia Fentiya Sari
NIM/Prodi : 1811110013/HKI
Judul Skripsi : Penetapan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Kandung Non Muslim
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Terhadap
Putusan MA Nomor 721 K/Ag/2015)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 05 Agustus 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I




Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Junia Fentiya Sari
NIM : 1811110013
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. Yusmita, M.ag
Judul Skripsi : Penetapan Wasiat Wajibah Terhadap
ap Anak Kandung Non Muslim Perspektif Hukum
Islam Dan Hukum Positif (Analisis Terhadap
Putusan MA Nomor 721 K/Ag/2015)

No	Hari/Tgl	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	6-9-22	Daftar Isi	Buat daftar isi	
2.	9-9-22	Daftar Isi	Cerail dga variabel Judul.	
3.	13-9-22	Daftar Isi	Fee.	
4.	16-9-22	Bab I	Sistematika d- perbaiki metodologi	
5.	20-9-22	Bab I	perbaiki	
6.	30-9-22	Bab II	Kasi komentar/ana- lisis	
7	19-10-22	III - IV	Analisis deng- stori	
8	22-11-22	Bab. II	Penulisan perhati-	
9.	06-12-22	Bab III	jelasan kasus	
10	16-12-22	Bab IV	pelama perkarany	
11	20-12-22	Bab IV - A	Kasi perantur	
12	23-12-22	Bab V - A	Fokus	

Mengetahui,
Kaprosdi HKI/HES/HTN

Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010

Bengkulu,
Pembimbing I

Dr. Yusmita, M.ag
NIP. 197106241998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinmas395rksu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Junia Fentiya Sari
NIM : 1811110013
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. Yusmita, M.ag
Judul Skripsi : Penetapan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Kandung Non Muslim Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan MA Nomor 721 K/Ag/2015)

No	Hari/Tgl	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
13	20/9/2022	Bab III	Fokus, Kuasai Isi	
14	3/1/2023	Bab IV	Pahami kasus	
15	10/1/2023	Bab III - B.	analisis sesuai poin-poin	
16	13/1/2023	Bab V	Pake bahasa yg ringkas TP sesuai EYD Ace.	
17	17-1-2023	Bab I - v		

Mengetahui,
Kaprodik HKI/HES/HTN

Ery Mike, M.H
NIP. 198811192019032010

Bengkulu,
Pembimbing I

Dr. Yusmita, M.ag
NIP. 197106241998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfatbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Junia Fentiya Sari Pembimbing II : H. Tasri, M.A
NIM : 1811110013 Judul Skripsi :
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

No	Hari/Tgl	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	24-10-22	Penulisan Situasikan dengan pendahuluan skripsi	Belum	✓
2	27-10-22	Perbaikan Kertas kerja bab/keseluruhan	Baca dengan teliti	✓
3	3-11-22	Cara penyusutan ayat dan hadis	hati yaudua.	✓
4	8-11-22	Kejelasan Turlala Tugay	M. penyusutan. Bab dan paraf	✓

Mengetahui,
Kaprosdi HKI/HES/HTN

Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010

Bengkulu,
Pembimbing II

H. Tasri, M.A
NIP. 196208211991031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Junia Fentilia Sari
NIM : 1811110013
JURUSAN : HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 26 Januari 2023
Penguji, I

Dr. Nenan Julir, Lc. M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinibengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Junia Fentilia Sari
NIM : 1811110013
JURUSAN : HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: <ul style="list-style-type: none">- Sebaik tambahkan lagi tentang hadis? Wasiat wajibah.- Abstrak : latar belakang, rumusan, tujuan, teori, metode, teori, bahasan / kesimpulan.- Daftar Isi perbaiki lagi- Penomoran halaman- cantumkan perbaikan pada kajian ferahole- Bab III serahkan dgn rumusan- kesimpulan serahkan dgn rumusan- A. <ul style="list-style-type: none">1. <ul style="list-style-type: none">1) <ul style="list-style-type: none">2) <ul style="list-style-type: none">	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 26 Januari 2023
Penguji, II

Rispiana Mayang Sari, M.H